

**PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN,
INTENSITAS MODAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

Alfia Faathir Firdaus

NIM. 1905046094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Alfia Faathir Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alfia Faathir Firdaus

NIM : 1905046094

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Periode 2019-2022**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Muvassarah, M.Si.

NIP. 197104292016012901

Semarang, 30 Mei 2023

Pembimbing II

Naili Sa'adah, S.E., M.Si.

NIP. 198803312019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Alfia Faathir Firdaus
NIM : 1905046094
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Periode 2019-2022

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dslm Ilmu Akuntansi Syariah.

Ketua Sidang

Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.

NIP. 197410162003121003

Semarang, 27 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Naili Sa'adah, M.Si.

NIP. 198803312019032012

Penguji I

Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.

NIP. 196907091994031003



Penguji II

Mashilal, SEI., M.Si.

NIP. 198405162019031005

Pembimbing I

Muvassarrah, M.Si.

NIP. 197104292016012901

Pembimbing II

Naili Sa'adah, M.Si.

NIP. 198803312019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-108/Un.10.5/D.1/PP.00.9/3/2022

1 Maret 2022'

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Muyassaroh, M.Ei
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alfia Faathir Firdaus
NIM : 1905046094
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh NPF, FDR, dan NOM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Naili Saadah, SE., M.SI., AK, CA
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تُحْسِنَ

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin pertama-tama saya ucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa skripsi yang telah terselesaikan ini tak luput dari adanya dukungan atau support berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya terutama almh. Ibu saya, Ibu Sri Kuswanti yang tidak bisa digantikan jasanya sebagaimana telah menjadi orang tua tangguh yang berhasil membesarkan kedua anaknya sampai akhir hayatnya. Termasuk dalam hal ini memberikan semangat, dukungan finansial, serta do’a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kedua anaknya dalam proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi. Dan juga Bapak saya, Bapak Faridus Soleh.
2. Saudara kandung saya, Maulana Adi Chandra Pratama Putra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do’a ketika saya kesulitan dalam menjalani aktivitas termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar almh. Ibu yang selalu mensupport baik semangat, dukungan finansial, serta do’a selama saya menjalani perkuliahan, terutama untuk Tante Tuti Handayani dan keluarga yang selalu ada dan membantu dalam hal apapun termasuk masa-masa sulit saya.
4. Seluruh keluarga besar bapak yang selalu mensupport saya selama menjalani perkuliahan baik semangat, dukungan finansial, maupun dukungan dalam bentuk apapun, serta do’a yang telah dipanjatkan.
5. Saudara sepupu saya, Robbi Mauzzatul Hikmah yang satu kampus dfan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi, serta keluarganya yang telah mendukung saya.
6. Seluruh guru dan dosen yang telah membimbing dan mengajarkan saya berbagai macam ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat berharga hingga sampai pada titik ini.

7. Teman-teman mahasiswa sejurusan Akuntansi Syariah, terkhususnya Anggota Grup Calon Milyader yang telah bersama-sama menjalani suka duka perkuliahan sekaligus organisasi, dari mulai maba sampai dengan semester akhir. Serta teman-teman kelas AKS-C angkatan 2019 yang telah kebersamai.
8. Teman-teman Organisasi Jam'iyatul Qurra' wal Huffaz (JQH) yang hebat-hebat dan saling menghargai. Terima kasih untuk ilmu serta pengalaman-pengalaman yang diberikan selama mengikuti organisasi.
9. Almamater UIN Walisongo Semarang yang bersedia menerima saya sebagai salah satu mahasiswanya dan menjadikan tempat bagi saya untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman.
10. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan perkuliahan dan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, penulis menyampaikan bahwa skripsi dengan berjudul '**Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Periode 2019-2022**' tidak berisi materi yang telah ditulis oleh pihak lain atau diterbitkan. belum pernah ditelaah atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak memuat gagasan atau pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang didapat dari beberapa referensi dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2023

Deklarator,



Alfia Faathir Firdaus

NIM. 1905046094

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis lainnya. Pada penelitian ini mengalihkan huruf arab ke latin. Pada umumnya alfabet arab wajib disalin ke dalam alfabet latin seperti istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga, dan lainnya. Pedoman transliterasi kepenulisan huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini diambil dari SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara permanen disengaja terdapat penyimpangan pencatatan kata sandang [al-] untuk menyesuaikan dengan teks arabnya. Guna menjamin konsistensi maka, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	ka dan ha
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Bacaan Mad

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤى	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara. Terkait penerimaan pajak yang belum maksimal dalam mencapai target, karena pihak-pihak yang kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak seperti manajemen perusahaan yang memutuskan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan periode 2019-2022 diperoleh melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Untuk populasi penelitian berjumlah 228 perusahaan manufaktur. Serta sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Analisis penelitian menggunakan *software* EVIEWS 10 model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikan $0,014 < 0,05$. Serta variabel profitabilitas (ROA) (sign. 0,198), pertumbuhan penjualan (sign. 0,661), dan kepemilikan institusional (sign. 0,913) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan penelitian terletak pada sampel, diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas kriteria sampel, memilih sektor industri yang berbeda, serta menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Kata kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, *Tax Avoidance*.

ABSTRACT

Taxes are the country's biggest source of income. Regarding tax revenues that are not optimal in achieving goals because parties who are less compliant in paying taxes, such as B. management, choose tax avoidance. The purpose of this study was to determine the effect of profitability, income growth, capital intensity, and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX. The research methodology used is quantitative with secondary data in the form of company financial reports for the 2019-2022 period obtained through the official IDX website www.idx.co.id. For the study population there are 228 manufacturing companies. In addition, the research sample was determined using the target sampling technique so that a total sample of 16 companies was obtained. Research analysis using EViews 10 software multiple linear regression model. The results showed that the capital intensity variable had a significant positive effect on tax evasion, with a significant value of 0,014 < 0,05. And the variable rate of return (ROA) (sign 0,198), income growth (sign 0,661), and institutional ownership (sign. 0,913) sometimes have no significant effect on tax evasion. The research limitation is on the sample. It is hoped that further research can expand the sampling criteria, choose different industrial sectors, and add other variables that can affect tax evasion.

Keywords: *profitability, income growth, capital intensity, institutional ownership, tax evasion.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji sukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **‘Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI Periode 2019-2022’**. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk dalam umat beliau yang diakui dan mendapatkan syafa’at di yaumul qiyamah. Aamiin.

Dengan ridha dan kemurahan Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai penyempurna atau syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak dukungan atau support dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat serta kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, MAg., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Syariah.
4. Bapak Warno, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

5. Ibu Muyassarah, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Naili Sa'adah, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan saran, arahan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Fadlol, S.E., selaku bagian akademik dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing mahasiswanya.
7. Segenap dosen dan jajaran staf UIN Walisongo yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan oleh penulis. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak dijumpai kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, berbagai macam kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini, serta besar harapannya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 30 Mei 2023

Penulis,



Alfia Faathir Firdaus

NIM. 1905046094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Agensi	16
2.2 Peran Pajak Bagi Indonesia	17
2.3 Pajak Dalam Perspektif Islam.....	21
2.4 Strategi Dalam Pengelakan Pajak.....	27
2.5 Variabel Dependen (Y).....	30
2.6 Variabel Independen (X)	35
2.7 Penelitian Terdahulu.....	47
2.8 Kerangka Berpikir Penelitian	54
2.9 Rumusan Hipotesis	55
BAB III	64
METODOLOGI PENELITIAN.....	64

3.1	Jenis Penelitian	64
3.2	Populasi dan Sampel.....	64
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	66
3.4	Jenis data dan Sumber Data.....	68
3.5	Teknik Pengumpulan Data	68
3.6	Teknik Analisis Data	68
BAB IV		76
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		76
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	76
4.2	Analisis Data.....	79
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	93
BAB V		99
PENUTUP		99
5.1	Simpulan.....	99
5.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Tax Avoidance PT Bukit Asam Tbk. pada Tahun 2011-2013.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	66
Tabel 4. 1 Prosedur Pemilihan Sampel	77
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur	78
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	79
Tabel 4. 4 Pedoman Pemilihan Model Regresi Data Panel	81
Tabel 4. 5 Uji Chow.....	81
Tabel 4. 6 Uji Hausman	82
Tabel 4. 7 Uji LM	83
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas.....	85
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi.....	86
Tabel 4. 11 Uji Regresi Data Panel CEM	88
Tabel 4. 12 Hasil Uji t.....	90
Tabel 4. 13 Hasil Uji F.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017-2021	2
Gambar 1. 2 Penerimaan PPh Badan Tahun 2017-2021	3
Gambar 1. 3 Grafik Pertumbuhan Penjualan PTBA Tahun 2011-2013.....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Prosedur Pemilihan Sampel.....	106
Lampiran 1. 2 Daftar Perusahaan yang Termasuk dalam Saham Syariah	107
Lampiran 1. 3 Daftar Perusahaan dengan Rasio Tax Avoidance (ETR) Kurang Dari (<) 25%	110
Lampiran 1. 4 Daftar Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian	112
Lampiran 1. 5 Daftar Sampel yang Digunakan untuk Olah Data	113
Lampiran 1. 6 Daftar Hasil Pengolahan Data <i>Tax Avoidance (BTD)</i>	116
Lampiran 1. 7 Daftar Hasil Pengolahan Data Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan <i>Tax Avoidance</i>	119
Lampiran 1. 8 Hasil Analisis Data dengan Eviews 10.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Penerimaan pajak mendominasi sumber pendapatan atau penerimaan negara. Sekitar 80% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak terdiri atas banyak objek pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Cukai, Pajak Bea Masuk dan Bea Keluar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya dengan presentasi jauh lebih kecil.

Pembayaran pajak merupakan pewujudan atas kewajiban kenegaraan serta Wajib Pajak yang berhak dan berkewajiban untuk berperan secara langsung serta bersama-sama melakukan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Melaksanakan kepatuhan terhadap pembayaran pajak menjadi aspek terpenting dalam perpajakan, tidak hanya di Indonesia namun di semua negara. Peran pajak yang sangat penting membuat pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan menjadi penting. Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh seluruh rakyat di dunia serta hasil pemungutan pajak tersebut nantinya akan dikembalikan lagi baik dalam bentuk pembangunan maupun pemerataan kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu.

Data dari laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 yang telah diolah menunjukkan bahwa, penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, akan tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti pada realisasi pajak selama 5 tahun yaitu pada tahun 2017-2021 menunjukkan tingkat penerimaan pajak yang terus

meningkat, namun belum sampai pada target yang diharapkan. Berikut ialah grafik realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2021 yang belum maksimal mencapai target:


Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017-2021



Sumber: pajak.go.id, data diolah dari laporan tahunan DJP

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.151.028,06 triliun dari target Rp1.283.565,86 triliun. Tahun 2018 mencapai Rp1.313.322,21 triliun dari target Rp1.423.995,50 triliun. Tahun 2019 mencapai Rp1.332.659,15 triliun dari target Rp1.577.555,86 triliun. Tahun 2020 mencapai Rp1.072.114,57 triliun dari target Rp1.198.823,38 triliun. Serta tahun 2021 mencapai Rp1.278.654,46 triliun dari target Rp1.229.581,02 triliun.

Gambar 1. 2 Penerimaan PPh Badan Tahun 2017-2021



Sumber: pajak.go.id, data diolah dari laporan tahunan DJP

Berdasarkan grafik di atas, penerimaan pajak yang berasal dari PPh badan selama lima tahun lalu, yaitu pada tahun 2017–2021. Seperti pada tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp206.552,82 miliar, tahun 2018 mencapai Rp252.132,92 miliar, tahun 2019 mencapai Rp252.162,02 miliar, tahun 2020 mencapai Rp155.088,26 miliar, serta tahun 2021 mencapai Rp250.369,35 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 grafik penerimaan PPh badan meningkat namun masih belum mencapai target. Pada tahun 2020 mengalami kemerosotan penerimaan pajak disebabkan melemahnya berbagai sektor ekonomi ketika pandemi. Sedangkan tahun 2021 realisasi penerimaan pajak melebihi target meskipun capaian penerimaan PPh badan masih jauh di bawah level sebelum pandemi.

Berdasarkan target dan realisasi terkait pembayaran pajak, baik Wajib Pajak OP maupun badan, serta pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah menginginkan pajak yang maksimal sebagai sumber utama pendapatan negara. Sedangkan sebagian perusahaan menginginkan pajak yang minimal karena dianggap sebagai pengeluaran yang menjadi pengurang laba perusahaan. Kepentingan tersebut

dapat menimbulkan ketidakpatuhan oleh sebagian pihak pengelola atau manajemen perusahaan dalam hal perpajakan yang mengakibatkan munculnya tindak penghindaran pajak.

Penerimaan pajak yang masih belum memenuhi target tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan yang melakukan praktik-praktik penghindaran pajak. Upaya meminimalisir beban pajak atau perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Meningkatnya kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) berakibat merugikan negara karena praktik tersebut berakibat pada berkurangnya bahkan hilangnya uang pajak (Kurniawati, 2017). Terdapat tiga tahap atau langkah dalam meminimalisir pajak menurut Cahyono, *et al.*, (2016) ialah wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan pengenaannya manakala perusahaan gagal untuk melakukan penghindaran pajak atau mengurangi beban pajak hingga minimal baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak.¹

Dalam kasus perpajakan, perusahaan mengatasi dengan *tax planning*. *Tax planning* yang berarti perencanaan pajak ialah upaya yang mencakup perencanaan pajak supaya nantinya pajak yang dibayar perusahaan menjadi efisien. Perencanaan pajak di dalam perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menemukan berbagai celah (*loopholes*) yang dapat ditempuh di dalam area undang-undang perpajakan supaya pengeluaran pajak miliknya menjadi minimal. *Tax Planning* terdiri atas 3 macam, yaitu: 1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak); 2) *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak); 3) *Tax Saving* (Penghematan Pajak).²

¹ Sasongko Adi Priyanto, Oman Rusmana, & Abdul Aziz Ahmad, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak pada Perusahaan-Perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 22.3 (2020), hlm. 334.

² Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 14.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu upaya di dalam *tax planning*. Berdasarkan penelitian Pohan (2016), menurutnya *tax avoidance* ialah strategi wajib pajak dimana cenderung memakai kelemahan-kelemahan yang ada di dalam undang-undang serta peraturan perpajakan agar jumlah pajak yang terutang menjadi minim.³ Celah hukum dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak jika motif dari suatu transaksi atau skema tersebut bukan merupakan objek pajak. Dikutip dari Atwood et al (2012), penghindaran pajak dianggap sebagai “pengurangan pajak yang dibayarkan secara eksplisit”, serta perhitungannya menggunakan perhitungan tarif pajak tunai yang dimodifikasi.⁴

Tax avoidance berbeda dengan *tax evasion*. *Tax evasion* ialah penggelapan pajak sebagai upaya wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau sama sekali tidak membayarnya dengan cara-cara yang ilegal dengan melanggar aturan pajak yang berlaku. Perbedaan dari keduanya ialah dari sisi legalitasnya dan wujud upayanya. Upaya pada *tax avoidance*, yaitu: perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (sembako, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal yang tidak berbentuk uang lainnya); mempercepat depresiasi aset tetap sehingga diperoleh nilai penyusutan yang lebih besar; dan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan pada *tax evasion*, meliputi: tidak melapor SPT; melakukan kecurangan dengan merekayasa laporan keuangan; dan menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

³ Dudi Pratomo & Risa Aulia Rana, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*, JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8.1 (2021), 93.

⁴ Iftekhar Hasan dkk, *The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence*, Bank of Finland Research Discussion Paper, 26 (2016), hlm. 10.

Berbeda halnya dengan *tax saving* atau penghematan pajak, ialah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perpajakan. Contohnya, ketika membeli teh botol di warung akan lebih hemat dibanding dengan membeli teh botol di restoran, sebab akan ada pengenaan pajak restoran atas konsumsi tersebut.

Otoritas pajak Inggris membagi tiga jenis tindakan yang berbeda: 1) tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan (*tax evasion*); 2) tindakan yang menggunakan hukum pajak untuk mendapatkan keuntungan pajak yang tidak pernah diinginkan pihak parlemen (*tax avoidance*); dan 3) tindakan yang menggunakan pajak tunjangan untuk tujuan yang dimaksudkan oleh parlemen (*tax planning*). Dari definisi tersebut, penggelapan pajak dan penghindaran pajak berpengaruh atas kerugian yang signifikan pada pendapatan publik (Duccio dan Matthew, 2016). *Tax evasion* diartikan sebagai penggelapan pajak yang kaitannya dengan penggunaan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk menjadikan besaran pajak yang terutang berkurang atau bahkan untuk menghilangkan beban pajak yang sebenarnya.⁵ Sedangkan upaya mengurangi beban pajak yang dilakukan wajib pajak disebut dengan penghindaran pajak. Istilah lain dari penghindaran pajak untuk kegiatan ini pada beberapa penelitian, seperti: agresivitas pajak; perilaku pajak strategis; manajemen pajak; dan perencanaan pajak. Namun sejatinya esensi dari istilah-istilah tersebut sama artinya dengan penghindaran pajak.

Terdapat kasus pada perusahaan pertambangan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 lalu yang memberikan bukti lain bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak. PT Adaro Energi diduga melakukan penghindaran pajak sebesar 125 juta dolar pada tahun anggaran 2009-2017 melalui

⁵ Saprudin, Evan Andhityara, & Ribkha Putri Dameria, *The Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance (Study on Basic Industry and Chemicals Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange)*, International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR), 6.1 (2022), hlm. 307.

metode *transfer pricing* terhadap entitas anak perusahaannya yang bertempat di Singapura (Tirto, 2019). Kasus lain juga ditemukan melakukan tindak penghindaran pajak oleh PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin pada tahun 2010. Tindakan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010 sebesar Rp 1,5 triliun, Rp 376 miliar, dan US\$ 27,5 juta (Berisatu, 2010). Ada juga kasus penghindaran pajak pada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang diduga kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan) pada tahun 2011-2013 sebesar lebih dari Rp200 juta miliar. PTBA diduga belum melunasi kurang bayar tersebut sehingga merugikan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim (tribunnews.com).

Berikut ini merupakan perhitungan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. pada tahun 2011-2013, yang diperoleh menggunakan metode perhitungan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak.

Tabel 1. 1 Rasio Tax Avoidance PT Bukit Asam Tbk. pada Tahun 2011-2013


PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)			
Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Laba/ Rugi Sebelum Pajak (Rp)	Tax Avoidance
2011	971.037.000.000	4.059.104.000.000	23,92%
2012	1.002.166.000.000	3.911.587.000.000	25,62%
2013	607.081.000.000	2.461.362.000.000	24,66%

Sumber: ptba.go.id, data diolah dari laporan tahunan perusahaan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan rasio ETR sehingga diperoleh rasio *tax avoidance* yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Apabila rasio yang diperoleh kurang dari 25% mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak. Rasio *tax avoidance* PT Bukit Asam Tbk. pada tahun 2011 dan 2013 menunjukkan kurang dari 25%, dan tahun

2012 rasio menunjukkan diatas 25%, namun lebihnya tidak signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa PT Bukit Asam Tbk. melakukan *tax avoidance*.

Gambar 1. 3 Grafik *Pertumbuhan Penjualan PTBA Tahun 2011-2013*



Sumber: ptba.go.id, data diolah dari laporan tahunan perusahaan

Jika ditinjau dari pertumbuhan penjualan PT Bukit Asam Tbk. pada tahun 2011-2013 ketika perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*, grafik menunjukkan bahwa penjualan di tiga tahun berturut-turut mengalami fluktuasi, yaitu sebesar Rp10.581.570.000.000,00, Rp11.209.219.000.000,00, dan kemudian turun menjadi sebesar Rp10.209.219.000.000,00. Grafik juga menunjukkan rasio pertumbuhan penjualan di tiga tahun berturut-turut menurun, yaitu berkisar 33,79%, 9,57%, dan -3,32%. Hal tersebut menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*. Faktor-faktor lain yang menjadi penunjang adanya praktik tersebut antara lain profitabilitas, intensitas modal, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas (ROA) atau *Return Of Assets* ialah rasio kemampuan menghasilkan profit/laba dari hasil kelola aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROA semakin tinggi pula profit/laba yang didapat perusahaan tersebut, sehingga kinerja

suatu perusahaan semakin baik. Akibatnya beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar dan memungkinkan perusahaan beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance*.⁶ Berdasarkan penelitian terdahulu, dikemukakan oleh Mahendra dan Sartika (2021) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Radhi, dkk (2021) memperoleh hasil bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Juan dan Ida (2019), Tia dan Tjhai (2022), Dyana (2019), Oktavia, dkk (2020) menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Sarah dan Andi (2019), Wastam (2018), Sriyono dan Ronny (2022) mengemukakan terdapat pengaruh negatif signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Michaela, dkk (2021) diperoleh hubungan negatif yang signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Sasongko, dkk (2020) dan Anis, dkk (2020) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax planning/ tax avoidance*.

Sales growth/ Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang tinggi, yang akan mengakibatkan beban pajak yang tinggi.⁷ Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang tinggi, yang akan mengakibatkan beban pajak yang tinggi. Menurut Ismawati dan Lutfillah (2019), *sales growth* menggambarkan investasi yang berhasil pada tahun sebelumnya dan dapat dipergunakan dalam memprediksi pertumbuhan

⁶ Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, *Analisis Determinan Penghindaran Pajak ada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 14.2 (2021), hlm 298-299.

⁷ Tia Oktavia Puspitasari & Tjhai Fung Njit, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, E-Jurnal Akuntansi TSM, 14.2, (2022), hlm. 54.

penjualan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, sehingga laba perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya keuntungan perusahaan justru meningkatkan jumlah pajak yang ditanggungnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung melakukan upaya pengurangan besaran pajak (Wahyuni, dkk 2019).⁸

Pertumbuhan penjualan dalam penelitian Juan dan Ida (2019), Tia dan Tjhai (2022) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ida dan Putu (2016) dalam penelitiannya menyatakan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian Lidia dkk (2017), memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sarah dan Andi (2019) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Sriyono dan Ronny (2022), Dyana (2019), Anis, dkk (2020), pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Intensitas modal ialah kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (modal). Tingginya kepemilikan aset tetap dapat menghasilkan tingginya beban penyusutan, hal ini dapat menyebabkan laba menurun dan pengeluaran pajak perusahaan pun menurun.⁹ Berdasarkan definisi Blocher dkk, (2007) dikutip dari Darmadi (2013), Biaya penyusutan pada aset tetap berpengaruh pada pembayaran pajak perusahaan, karena dapat digunakan sebagai komponen pengurang pajak.¹⁰ Muzakki & Darsono (2015) menegaskan bahwa intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memangkas pajak yang disebabkan oleh

⁸ Sriyono & Ronny Andesto, *The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance with The Size of The Company as a Moderation Variable*, Dinasti International Journal of Management Science, 4.1 (2022), hlm. 114.

⁹ Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, & Mombang Sihite, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*, KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13.1 (2021), hlm. 123.

¹⁰ Espi Noviyani & Dul Muid, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*, Diponegoro Journal of Accounting, 8.3 (2019), hlm. 3.

adanya penyusutan aset tetap tiap tahun.¹¹ Intensitas modal menurut penelitian Alya, dkk (2021) dan Memed (2020) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian Sasongko, dkk (2020) mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax planning*. Sedangkan menurut Juan dan Ida (2019) dan Dyana (2019) intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional menurut Sari dkk, (2020) ialah lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam investasi saham perusahaan. Sehingga institusi menyerahkan tanggung jawab dalam mengelola investasi perusahaan.¹² Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan disebut dengan kepemilikan institusional. Institusi tersebut baik berupa pemerintah, swasta, domestik, maupun asing. Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memonitor perilaku manajemen perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan, yaitu: kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Adriyanti dan Nadia, 2019). Espi dan Dul (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sarah dan Andi (2019) memperoleh hasil dari penelitiannya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Victor, dkk (2019) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Mahendra dan Sartika (2021) dan Dyana (2019) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan banyak perusahaan di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak. Penjelasan fenomena diatas menjadi bukti bahwa tindakan *tax avoidance* menjadi isu yang penting selama

¹¹ Victor Pattiasina dkk, *Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia*, International Journal of Social Sciences and Humanities, 3.1 (2019), hlm. 59-60.

¹² Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, *Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 14.2 (2021), hlm. 300.

beberapa tahun ini dan mendapatkan perhatian yang lebih. Telah banyak penelitian menjadikan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai objek penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya namun, hasil dari penelitian tersebut terdapat *research gap* yang menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penulis tertarik dalam membuktikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan melalui analisis keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.

Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara lain, karena: 1) Cakupan persediaan dalam perusahaan manufaktur luas, yaitu terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan untuk proses produksi, hingga menjadi persediaan barang jadi; 2) Pendapatan perusahaan manufaktur dihasilkan dari kegiatan mengolah bahan mentah menjadi suatu produk setengah jadi atau produk utuh yang siap digunakan, maka perusahaan manufaktur mengetahui dengan rinci harga pokok penjualan yang dapat menjadi patokan dalam menentukan untung atau rugi dalam penjualan produknya, sehingga disini perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan harga jualnya. Dari kebebasan tersebut yang berkaitan dengan beban pajak, perusahaan manufaktur dapat mencari celah atau strategi untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan; 3) Perhitungan keuangan pada perusahaan manufaktur jauh lebih rumit dibanding perusahaan dagang, seperti pada perusahaan manufaktur dan dagang yang sama-sama memiliki HPP (Harga Pokok Penjualan) namun hanya perusahaan manufaktur yang memiliki akuntansi biaya. Perusahaan industri memiliki berbagai biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya overhead pabrik, sehingga perusahaan tersebut sangat relevan digunakan dalam studi kasus pada penelitian ini; 4) Melalui www.idx.co.id yang menjadi website resmi BEI menyajikan data yang valid sehingga mempermudah proses pengumpulan data; 5) Beberapa perusahaan di BEI terdaftar dalam saham syariah atau perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan berprinsip pada syariah; 6) Serta fenomena semakin

besarnya permintaan mengenai barang yang dijual maka perusahaan manufaktur memproduksi jauh lebih besar. Dengan ini laba yang dihasilkan akan lebih besar seiring dengan beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan dapat melancarkan strategi *tax avoidance* demi meringankan beban pajaknya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu: ‘Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang menjadi pengaruh terjadinya tindak *tax planning (tax avoidance)*, seperti: profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional. Dan dijadikan pengalaman pribadi serta dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan dan acuan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan dari *tax avoidance* dan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Kajian Penelitian Berikutnya

Dari hasil penelitian ini, besar harapan penulis yaitu dapat memberikan gambaran dan ilmu yang bermanfaat serta dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terdiri atas lima BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori tentang perpajakan, penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat analisis dan pembahasan data yang diawali dengan gambaran umum objek penelitian, disusul pengujian atau analisis data, serta pembahasan hasil pengujian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi (*agency theory*) berdasarkan pendapat Jensen dan Meckling (1976) merupakan hubungan keagenan seperti kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), yang ditujukan untuk menggantikan posisi untuk melakukan kepentingan tertentu, dimana sebagian otoritas pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen. Teori keagenan menyatakan bahwa setiap individu termotivasi semata-mata oleh kepentingannya pribadi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Anggraeni dan Febrianti, 2019).¹³ Teori agensi dalam penelitian ini yaitu, keinginan pihak pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer perusahaan (*agent*) yang berbeda. Menurut Pearce & Robinson (2013:38) *agency theory* merupakan teori mengenai perbedaan kebutuhan yang terjadi pada pemilik sebuah perusahaan dengan manajer dalam suatu perusahaan. Perbedaan kebutuhan antara pemilik dan manajer mengakibatkan manajer lalai dan mengabaikan keinginan pemilik perusahaan.

Pemberian otoritas pengambilan keputusan akan menjadi efektif apabila manajer saat mengambil keputusan investasi didasarkan pada kepentingan pemegang saham (*principal*). Namun ketika manajer lebih berperan sebagai pegawai, manajer akan memilih untuk meningkatkan kompensasi dirinya dibanding dengan kesejahteraan pemilik saham. Sikap tersebut akan mengakibatkan pemegang saham kehilangan potensi yang menguntungkan dari strategi yang telah dirancang.

Hanggraeni (2014:68) memaparkan bahwa salah satunya yang menjadi penyebab dari masalah agensi ialah adanya asimetri informasi atau ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent*. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *selfassessment system* yang dapat memberikan kesempatan *agent* untuk menghitung Penghasilan Kena

¹³ Tia Oktavia Puspitasari & Tjhai Fung Njit, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, E-Jurnal Akuntansi TSM, 2.1 (2022), hlm. 52.

Pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan *agent* karena dengan melakukan manajemen pajak maka *agent* akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan *principal* atau pemilik perusahaan. Sehingga hubungan *agency theory* dengan *tax avoidance* ialah manajer perusahaan sebagai *agent* akan mengupayakan tindak *tax avoidance* guna menghasilkan laba yang maksimal. Adanya laba yang maksimal dapat membuat manajer cepat mendapatkan bonus sebagai balasan atas kerja kerasnya dalam menghasilkan laba perusahaan yang tinggi. Namun berbeda halnya dengan pemilik perusahaan sebagai *principal*, pemilik perusahaan umumnya akan mengupayakan menjaga nama baik perusahaan dengan tidak melakukan *tax avoidance*.

2.2 Peran Pajak Bagi Indonesia

Pungutan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat yang membayar pajak atau pembayar pajak, secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari pajak yang telah mereka bayarkan. Contohnya pembangunan yang terus berkembang di negara tersebut hingga kondisi perekonomian yang stabil. Kemungkinan masyarakat tidak menyadari manfaat-manfaat tersebut, sehingga banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pungutan pajak tidak memberikan manfaat. Selain manfaat tersebut, pajak juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi. Peran-peran pajak dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, salah satunya sebagai sumber pemasukan untuk keuangan negara yang kemudian diperuntukkan bagi pembiayaan atau pengeluaran serta pembangunan negara oleh pemerintah. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang-bidang khusus, seperti bidang ekonomi serta bidang sosial. Pajak juga berperansebagai stabilitas, yang memiliki arti bahwa pajak dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dan keuangan negara.

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam hal pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Sektor pendapatan negara Indonesia lainnya seperti penerimaan bukan pajak, hingga penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri. Namun salah satu yang menjadi sumber pendapatan terbesar ialah penerimaan dari sektor pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak yang menjadi target perlu untuk dioptimalkan. Menurut Adriani (Dwikora Harjo, 2019:4), Pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi wajib pajak berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk secara langsung, dan untuk mendanai pengeluaran umum terkait tanggung jawab negara dalam melangsungkan jalannya pemerintahan.¹⁴

Pada dasarnya, pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan oleh pemerintah pada wajib pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku guna kebutuhan negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pajak menjadi salah satu sumber utamanya. Pajak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara khusus mempunyai potensi yang tinggi dalam pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1:1 menjelaskan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada negara, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang terutang dan sifatnya memaksa berdasarkan hukum dengan tidak langsung menerima imbalan dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁴ Nunung Latofah & Dwikora Harjo, *Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat*, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2.1 (2020), hlm. 52-54.

P.A.J Andriani mengemukakan dalam bukunya (Waluyo, 2011): “pajak ialah iuran rakyat pada negara (yang dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya berdasar aturan umum (UU) dengan tak memperoleh prestasi kembali yang langsung di tunjuk serta yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara guna melaksanakan pemerintah.” Dari definisi-definisi pajak tersebut memiliki kesamaan unsur, namun hanya terdapat perbedaan pada gaya bahasa saja. Unsur-unsur yang sama tersebut ialah:

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara.
- b. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang.
- c. Tanpa timbal jasa atau kontraprestasi yang dapat dibuktikan langsung oleh negara.
- d. Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga.¹⁵

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Anwar (2014:9) diantaranya: (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan (2) Fungsi *Regulered* (Mengatur). Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yang artinya, pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku dipergunakan sebagai alat yang optimal untuk pemasukan kas negara. Sedangkan fungsi *regulered* atau fungsi tambahan bagi pajak, artinya suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat mencapai suatu tujuan.¹⁶ Fungsi pajak sebagai alat pengatur dan pelaksana kebijakan pemerintah dalam aspek social dan ekonomi, seperti:

¹⁵ Irma Sri & Poniman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan*, SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5.3 (2022), hlm. 9-10.

¹⁶ Nunung Latofah & Dwikora Harjo, *Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat*, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2.1 (2020), hlm. 54.

1. Pajak menghambat laju inflasi.
2. Pajak memberi perlindungan pada barang hasil produksi dalam negeri.
Contohnya: PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
3. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin protektif.¹⁷

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut jenisnya, pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, serta lembaga pemungutnya.

- a. Pajak menurut golongannya, dikelompokkan menjadi 2:
 1. Pajak langsung, ialah pajak yang secara langsung dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri dan tidak berhak ditanggung oleh orang lain.
 2. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang dibebankan kepada pihak lain, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk jasa/ barang, pihak penjualan jasa/ barang, serta pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Menurut sifatnya, terdiri atas:
 1. Pajak subjektif, ialah wajib pajak yang berdasar atau berpangkal pada subjeknya atau pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: PPh (Pajak Penghasilan).
 2. Pajak objektif, ialah pajak yang dikenakan pada objeknya atau terlepas dari keadaan wajib pajak. Contohnya: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPNBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).
- c. Menurut lembaga pemungutan dan pengelolaannya, terdiri atas:
 1. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan negara untuk membiayai APBN. Contoh: PPh, PPN.

¹⁷ Irma Sri & Poniman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan*, SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5.3 (2022), hlm. 10.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai daerah. Contohnya: Izin mendirikan bangunan; pajak hotel, tempat hiburan, restoran; dll.¹⁸

2.3 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pengertian pajak dari sudut pandang Islam secara etimologis ialah pajak dalam Bahasa Arab (*dharibah*) yang berarti “mewajibkan”, “menentukan”, “menentukan”, “memukul”, “menerangkan” atau “membebankan” dll. Istilah pajak terdapat banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif atau luas mengenai pengertian pajak ini adalah Abdul Qadim Zallum, bahwa pajak ialah harta yang Allah SWT sediakan dan wajibkan bagi umat Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran-pengeluaran yang wajib atas mereka ketika kondisi Baitul-Mal sudah tidak terdapat uang/harta. Menurut Yusuf Qardhawi, pengeluaran ini dapat berupa pengeluaran umum dan juga dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi, politik dan lain-lain yang ingin dicapai oleh negara.

Istilah pajak lainnya atau *adh-dharibah*, antara lain:

- a. Al-Jizyah, ialah upeti yang harus dibayar oleh ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. Al-Kharaj, ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam.
- c. Al-Usyur, ialah bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke Negara Islam.

Karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariat, yang sekaligus menjadi pembeda dengan pajak dalam sistem kapitalis non-slam yaitu pajak (*dharibah*) bersifat sementara dan tidak terus-menerus karena hanya dapat dipungut pada saat baitul mal sudah tidak lagi ada harta atau kurang harta. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka

¹⁸ Irma Sri & Poniman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan*, SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5.3 (2022), hlm. 11-12.

kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda halnya dengan zakat yang tetap dipungut meskipun tidak terdapat orang yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan menurut non-islam pajak bersifat abadi.

Karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat, antara lain:

1. Pajak (dharibah) hanya dapat dipungut atas dasar pembiayaan yang melibatkan kewajiban-kewajiban bagi Umat Islam dan pungutannya terbatas pada jumlah yang diperlukan dan tidak lebih. Menurut non-islam, pajak ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang agama.
2. Pajak (dharibah) hanya dikenakan pada umat Islam dan bukan pada non-muslim. Hal ini karena dharibah digunakan untuk mendanai kebutuhan wajib bagi Umat Islam, yang tidak wajib bagi non-muslim. Sementara itu, teori pajak menurut non-Islam tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim, alasannya karena tidak ada diskriminasi.
3. Pajak (dharibah) dipungut hanya dari Umat Muslim yang kaya, bukan pada yang lain. Orang kaya ialah orang yang memiliki kelebihan atau kekayaan yang melebihi pembiayaan kebutuhan pokok dan lainnya untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan hak masyarakat sekitarnya. Pajak non-Islam juga terkadang dikenakan pada orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Pajak Pertambahan Nilai, yang tidak diketahui subjeknya tetapi diketahui melalui objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
4. Pajak (dharibah) hanya dikenakan sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan, dan tidak lebih.
5. Pajak (dharibah) dapat dihapuskan bila tidak diperlukan lagi. Menurut teori pajak non-Islam, pajak tidak akan dihapus menurut teori pajak non-Islam dikarenakan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Berdasarkan istilah pajak (al-Jiyaz, al-Kharaj dan al-Usyur), pajak yang sesungguhnya bersifat wajib bagi non-muslim untuk dibayar sebagai pembayaran

jaminan keamanan kepada pemerintah Islam. Mengenai kewajiban pajak bagi Umat Islam, para ulama berbeda pendapat mulai dari zaman para sahabat, tabi'in, sampai sekarang. Pendapat pertama adalah karena umat Islam sudah dibebani dengan kewajiban membayar zakat, maka tidak boleh ada pajak sama sekali yang dibebankan kepada umat Islam. Dalil-dalil syar'i yang mendasari pendapat ini antara lain:

1. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” Larangan Allah kepada hamba-Nya yaitu saling memakan harta satu sama lain melalui cara yang tidak dibenarkan. Dan pajak menjadi salah satu cara tidak dibenarkan tersebut.

2. Rasulullah SAW bersabda dengan mengucapkannya sebanyak tiga kali: “Janganlah kalian berbuat dzalim”, “Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad).
3. Hadist riwayat Fathimah binti Qais Radiallahu'anha menjelaskan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR. Ibnu Majah).

Bagi mereka yang berpendapat mengenai dalil-dalil syar'i menetapkan kewajiban atas harta selain zakat sifatnya hanya anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti halnya hak tamu atas tuan rumah, mereka juga berpendapat hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun apabila zakat telah diwajibkan, maka hak-hak yang semula wajib tersebut menjadi mansukh atau dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Pendapat kedua adalah pajak dapat dipungut dari Umat Islam apabila negara benar-benar dalam kondisi sangat membutuhkan dana, dan harus melalui beberapa

syarat terlebih dahulu. Berikut beberapa pendapat para ulama yang memperbolehkan pemerintahan islam mengambil pajak dari kaum muslimin, yaitu:

1. Allah SWT dengan segala firman-Nya tertuang dalam QS Al-Baqarah ayat 177, berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Kebaikan yang hakiki dan agama yang benar telah Allah ajarkan dengan menyamakan atau mengontraskan antara: (a) Memberi harta kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, pengemis dan budak, dengan (b) Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan shalat, menepati janji dll. Poin-poin dalam group (a) dijatuhi hukum fardlu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardlu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.

2. Hadist-hadist shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat dan setelah tiga hari termasuk sedekah.

3. Allah menganggap orang celaka di dalam QS. Al orang tersebut ialah orang yang enggan membantu sesama dengan benda yang bermanfaat serta orang yang melakukan riya. Jadi jelas dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengancam mereka yang menolak untuk membantu mereka yang membutuhkan.
4. Hukum syariah memuat aturan atau asas umum yang memungkinkan pemungutan pajak. Misalnya aturan “mashalih mursalah”, yang didasarkan pada kepentingan atau aturan untuk mencegah mafsadat mendahului kemaslahatan atau aturan yang merugikan individu atau kelompok tertentu daripada merugikan umat manusia secara umum. Perbendaharaan negara yang kosong sangat membahayakan kelangsungan negara, baik ancaman itu berasal dari eksternal atau internal. Rakyat juga akan memilih kehilangan sebagian kecil kekayaannya melalui pajak daripada kehilangan seluruh kekayaannya karena jatuhnya negara ke tangan musuh.
5. Terdapat perintah jihad melalui kekayaan. Dalam Islam, umatnya wajib mencari atau mengorbankan harta kekayaan dan jiwanya. Seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad melalui harta kekayaan adalah kewajiban lain selain zakat. Sedangkan pemerintah berhak menentukan kemampuan setiap orang untuk berjihad dengan harta ini.

Berdasarkan perbedaan pendapat antara keduanya, maka jalan tengahnya adalah tidak wajib dipungut harta seorang muslim selain zakat. Namun, jika kondisi yang akan datang membutuhkan kebutuhan tambahan yang mendesak, kewajiban pajak (dharibah) akan dikenakan. Pendapat ini diungkapkan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi, Mahmud Syaltut dan lainnya. Hal ini diperbolehkan karena alasan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi rakyat, dan pemerintah tidak mampu menutupi atau membiayai berbagai

pengeluaran tersebut secara memadai. Jika pemerintah tidak memiliki biaya dan hal tersebut dibiarkan, maka berakibat kemadharatan. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh, yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “ *suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib*”.

Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari Umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen negara untuk menerapkan syariat Islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, contohnya untuk pembelian senjata perang untuk pengamanan perbatasan negara.
3. Tidak ada sumber lain yang dapat diandalkan oleh negara, baik zakat, jizyah, maupun al-usyur, kecuali yang berasal dari pungutan pajak.
4. Harus mendapat persetujuan ulama dan tokoh masyarakat.
5. Keadilan harus ditegakkan pada pemungutan pajak, yang hanya dipungut dari orang kaya dan tidak boleh dipungut dari orang miskin. Dalam proses pendistribusian juga perlu keadilan serta tidak terpaku pada lokasi tertentu, terutama yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak sifatnya sementara dan tidak dipungut secara terus menerus tetapi pada waktu tertentu, yaitu saat negara dalam keadaan darurat atau saat mendesak.
7. Terlebih dahulu menghilangkan pendanaan yang berlebihan dan pemborosan uang.

8. Tarif pajak tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak dari setiap kasus.¹⁹

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam islam terdapat dua pendapat terkait pemungutan pajak, yakni ada yang beranggapan boleh dan ada yang tidak. Pendapat yang memperbolehkan dengan alasan jika negara dalam kondisi terdesak secara materi atau darurat membutuhkan dana dan pemungutan tersebut bertujuan demi kemashlahatan rakyat, selain itu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan pemungutan pajak dengan alasan kaum muslimin telah dibebani kewajiban membayar zakat. Meskipun itu, pajak yang diperbolehkan merupakan suatu “anjuran” bukanlah suatu “kewajiban.” Dengan permisalan, jika hak tamu atas tuan rumah hukumnya wajib, namun ketika zakat telah diwajibkan, maka hak tamu atas tanah yang semula berstatus wajib menjadi sunnah untuk dilakukan.

2.4 Strategi Dalam Pengelakan Pajak

Menurut (Sophar Lumbantoruan, 1999: 489), terdapat cara-cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan, antara lain:

1. Penggeseran pajak (*tax shifting*).
2. Kapitalisasi (*capitalizati*).
3. Tranformasi (*transformation*).
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
6. Pengecualian pajak (*tax exemption*).

Penggeseran pajak (*tax shifting*) ialah proses pelimpahan atau pemindahan atau transfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, sehingga orang atau beban

¹⁹ Gazali, *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7.1 (2015), hlm. 95-101.

yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Hal yang biasa dilakukan dalam pengelakan pajak terkait penggeseran pajak, yaitu:

- a. Penggeseran pajak ke depan (*forward shifting*). Penggeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan terakhir kepada konsumen. Misalnya PPN yang mengalami kenaikan harga sebesar pajak (PPN) yang dikenakan terhadap subjek pajak tertentu.
- b. Penggeseran pajak ke belakang (*backward shifting*). Penggeseran ini terjadi apabila beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi dan terakhir kepada pabrikan. Penggeseran ini mengalami penurunan atau pemotongan harga jual sebesar pajak yang dikenakan kepadanya.

Kapitalisasi pajak ialah harga objek pajak yang besarnya sama dikurangi dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi sering terjadi manakala pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Hal ini dimaksudkan supaya beban pajak tidak ditanggung oleh pembeli melainkan dialihkan kepada penjual. Maka harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penggalihan pajak ke belakang.

Transformasi adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasa dilakukan oleh produsen sehingga harga jual yang naik tidak menurunkan pangsa pasar. Dengan ini bertujuan agar tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Beban pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen, dikompensasikan melalui peningkatan efisiensi perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak (transformasi) menjadi keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui produksi yang dilakukan secara efisien.

Penghindaran pajak dipahami sebagai rekayasa *tax affairs* yang tidak melanggar peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan atau penyelundupan pajak berada di luar lingkup peraturan perpajakan. Cara dan teknik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

cenderung mengeksploitasi kelemahan (*grey area*) yang melekat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) ialah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang secara tidak sah dengan cara menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Bagi wajib pajak cara ini tidak aman dikarenakan cara dan teknik yang digunakan berada di luar ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan. Cara ini memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat dikenakan sanksi hukum/tindak pidana fiskal. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik tidak merekomendasikan penerapan metode ini. Penghindaran pajak adalah kebalikan dari penghindaran pajak.

Pengecualian Pajak (*tax exemption*) adalah pengecualian pengena pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang undang pajak. Berikut pengecualian pengenaan pajak yang diberikan oleh pemerintahan, antara lain:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 mengenai PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2001 yang diubah untuk ketiga kalinya menjadi PP Nomor 7 Tahun 2007 mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pasal 3 Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang PBB Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan

wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. c) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. d) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Selain disebabkan karena kesengajaan dalam diri untuk mengurangi atau tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajaknya, wajib pajak juga sering lalai dan baru menyadari manakala pemeriksaan fiskus telah dilakukan. Menurut Oliver Oldman (Harmanto, 1994), kelalaian pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak tidak terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya saja, namun juga meliputi diantaranya: 1) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya peraturan perpajakan tersebut; 2) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham undang-undang perpajakan namun salah dalam perhitungan pajak; 3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah dalam menafsirkan undang-undang perpajakan; 4) Kealpaan (*negliance*), yaitu wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap. Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut ialah salah dalam pengisian SPT, penyampaian SPT tidak tepat waktu, tidak membayar pajak terutang tepat waktu, dan membayar dengan cek kosong utang pajaknya.²⁰

2.5 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang merupakan dampak dari adanya variabel independen. Variabel terikat umumnya dilambangkan dengan huruf Y. Besaran variabel terikat bergantung pada besaran variabel independen, yang mana akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen (terikat) sebesar koefisien (besaran) perubahan dalam variabel

²⁰ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 24-27.

independen. Hal ini berarti, setiap terjadi perubahan sekian kali satuan variabel independen, diharap akan menyebabkan variabel dependen berubah sekian satuan juga.²¹

2.5.1 Definisi *Tax Avoidance*/Penghindaran Pajak

Pajak ialah iuran wajib kepada negara, yang terutang oleh orang perseorangan atau badan yang sifatnya memaksa atas dasar undang-undang, dengan tidak secara langsung mendapat imbalan, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi wajib kepada negara berarti bahwa setiap orang wajib membayar pajak. Namun, ini hanya berlaku untuk warga negara yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yakni warga negara yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Berdasarkan Undang-undang artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara, baik yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu maka tidak langsung dapat menerima manfaat pajak yang dibayar, namun yang akan didapat seperti perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lainnya.

T Penghindaran pajak ialah upaya penghematan pajak dengan menggunakan ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).²² Dikutip dari Juan dan Ida

²¹ Rafika Ulfa, *Variabel Dalam Penelitian Pendidikan*, Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 1.1 (2021), hlm. 347–348.

²² Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, *Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 14.2 (2021), hlm. 299.

(2019), menurut Suandy (2017) upaya untuk menurunkan (menghemat) pajak dapat dilakukan oleh korporasi melalui tax avoidance dan tax evasion. Keduanya memiliki perbedaan dari segi legalitas, dimana penghindaran pajak secara umum dianggap sebagai tindakan perencanaan pajak yang legal karena lebih memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku.²³ *Tax avoidance* atau tindakan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah kelemahan dalam peraturan perpajakan melalui perencanaan pajak (*tax planning*), hal ini diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan.²⁴ *Tax avoidance* dianggap sah (legal) karena masih berada dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak suatu negara, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, sehingga berdampak pada pendapatan negara yang berasal dari pajak semakin rendah.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengoptimalkan beban pajak dengan menghindari pemungutan pajak yang dikenakan pada objek pajak. Misalnya: Pada perusahaan dengan PPh badan yang tidak dikenai final, untuk mengefisienkan PPh Pasal 21 karyawan, dapat ditempuh cara dengan memberikan kesejahteraan karyawan semaksimal mungkin dalam bentuk natura natura (sembako, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan hal yang tidak berbentuk uang lainnya), karena pemberian natura bagi perusahaan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Kebijakan tersebut dilakukan manakala saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki

²³ Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukanda, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 21.1a-2 (2019), hlm. 122.

²⁴ Memed Sueb, *Penghindaran Pajak: Thin Capitalization dan Asset Mix*, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 6.1 (2020), hlm. 42.

kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) beberapa cara melakukan *tax avoidance* antara lain:

1. Relokasi subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang menerapkan perlakuan perpajakan khusus atau keringanan pajak/*tax heaven* atas suatu jenis penghasilan.
2. Upaya menghindari pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang menawarkan beban pajak terendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan *anti avoidance* atas:
 - a) *Transfer pricing*/ harga transfer, ialah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan kepada afiliasinya;
 - b) *Thin capitalization*, ialah pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Karena tingkat utang yang tinggi maka menimbulkan beban bunga yang tinggi;
 - c) *Treaty shopping*, ialah merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak memiliki tax treaty dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty, kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut;
 - d) *Controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, ialah suatu entitas yang berada di luar negeri yang kepemilikan dan

pengendaliannya dijalankan oleh individu atau entitas melalui kepemilikan saham; serta

- e) Transaksi Non-Komersial (*General Anti Avoidance Rule*), ialah suatu aturan anti penghindaran pajak yang bersifat umum atau tidak terbatas pada subjek atau objek tertentu.²⁵

Dalam penelitian ini menggunakan rumus perhitungan rasio *Book-tax Difference* (BTD):

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

BTD diukur dengan melihat selisih jumlah keuntungan yang dihitung berdasarkan perhitungan dengan jumlah keuntungan yang dihitung berdasarkan pajak atas total aset. Jika selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak semakin besar, maka kecenderungan tindak penghindaran pajak juga semakin besar. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya yang seringnya menggunakan rumus ETR. Dikutip dari Rosida dkk (2021), ETR diukur dengan membagi beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Jika rasio ETR semakin rendah, justru menunjukkan semakin tingginya kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Ataupun rumus CETR yang diukur dengan membagi jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah CETR menunjukkan semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya.²⁶

²⁵ Juan Nathanael Tebiono & Ida Bagus Nyoman Sukanda, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 21.1a-2 (2019), hlm. 123. Tebiono and Sukanda, *xxi*.

²⁶ Rosida Ibrahim, Sutrisno T, & M Khoiru Rusydi, *The Influence Factors of Tax Avoidance in Indonesia*, International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 10.5 (2021), hlm. 5.

2.6 Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) ialah variabel yang dapat mempengaruhi. Tritjahjo Danny Soesilo berpendapat bahwa variabel independen merupakan variabel yang dapat menimbulkan pengaruh atau variabel yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sehingga variabel bebas ialah variabel yang menjadi penyebab atau memberikan dampak pada variabel lain. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf X. Variabel ini umumnya muncul (ada) terlebih dahulu, dan akan diikuti variabel yang lainnya. Variabel bebas ialah suatu kondisi yang tidak terlepas sama sekali dengan keberadaan variabel terikat. Dengan demikian, keberadaan variabel bebas pada umumnya berkaitan atau berhubungan dengan keberadaan variabel terikat.²⁷

2.6.1 Variabel Independen (X1) Profitabilitas (ROA)

Rasio profitabilitas ialah rasio kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin untung perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah rasio profitabilitas maka semakin tidak untung perusahaan tersebut. Berikut ini rasio-rasio profitabilitas diantaranya:

1. Gross Profit Margin, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari hasil penjualannya.
2. Operating Profit Margin, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari hasil penjualannya.
3. Net Profit Margin (NPM), rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari hasil penjualannya.
4. Return On Assets (ROA), rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas aktivitya.

²⁷ Rafika Ulfa, *Variabel Dalam Penelitian Pendidikan*, Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 1.1 (2021), hlm. 346–347.

5. Return On Equity (ROE), rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas modalnya sendiri.²⁸

Penelitian ini memilih variabel profitabilitas dengan skala pengukuran yaitu *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas menjadi indikator kemampuan manajemen dalam suatu entitas dalam mengelola kekayaan dan menghasilkan laba.²⁹ Profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya kinerja suatu entitas usaha dalam menjalankan usahanya. Sehingga profitabilitas ini sangat penting karena merupakan tujuan utama entitas usaha dalam melakukan usahanya. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) maka kinerja perusahaan semakin baik, sebab laba perusahaan yang semakin besar. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk mengevaluasi persentase keuntungan (profit) yang diperoleh perusahaan dari segi sumber daya atau total aset, sehingga efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola kekayaannya dapat terlihat melalui persentase rasio ini.³⁰

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak melalui penggunaan seluruh asetnya. Rasio ini dinilai sangat penting bagi manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tata kelola perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya. Semakin besar rasio profitabilitas, semakin efisien aset perusahaan dapat digunakan atau

²⁸ Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group (2019), hlm. 176-177.

²⁹ Sarah Anggraeni Dibah Ayu & Andi Kartika, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 8.1 (2019), hlm. 68. Anggraeni Dibah Ayu and Kartika.

³⁰ Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14.3 (2016), hlm 1590.

keuntungan yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan jumlah aset yang sama dan begitupun sebaliknya.³¹

Rumus perhitungan rasio profitabilitas:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai bentuk perencanaan pajak/*tax planning* terkait dengan profitabilitas ialah dapat melalui: Mengusahakan agar penghasilan tetap stabil untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi yang sesuai dengan tingkat penghasilan (*top rate brackets*).³²

Firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 16, berbunyi:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

“(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk)”, artinya: “mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya. (Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.” (Tafsir Al-Jalalain).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, “Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk.” mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk.

³¹ I Made Sudana, *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga (2015), hlm. 25.

³² Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 31.

Ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. Fussilat (41) ayat 17 tentang kaum Tsamud, yang berbunyi:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

Artinya: "*Dan adapun kaum Tsamud, mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan (kesesatan) daripada petunjuk itu,*"³³

Menurut Ibnu Mas'ud, dalam tafsirnya, As-Suddi, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW terkait lafaz: *أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ* (بِالْهُدَىٰ) mengatakan: "*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk.*" Maksud dari kalimat tersebut ialah mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Ibnu Ishak mengatakan, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini, artinya: "*membeli kekufuran dengan keimanan.*" Kesimpulannya ialah orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan jatuh dalam kesesatan. Mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan, hal ini berlaku pula pada orang yang pernah beriman lalu kembali kepada kekufuran sebagaimana firman Allah Q.S Al-Munafiqun (63) ayat 3 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: "*Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi), lalu hati mereka dikunci mati.*"

Mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk, sebagaimana keadaan kelompok lain dari orang-orang munafik, di mana mereka terdiri dari beberapa macam dan bagian. Oleh karena itu Allah SWT berfirman: *فَمَا رَبِحَتْ* (*تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ*) yang memiliki arti: "*maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mendapat petunjuk.*" Maksudnya ialah, perniagaan

³³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 123.

yang mereka lakukan tidaklah mendapatkan keuntungan dan tidak pula mendapat petunjuk pada apa yang mereka lakukan.

Ibnu Jarir dari Qatadah mengatakan terkait ayat: (فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا) مُتَدَبِّرِينَ) mengatakan “Demi Allah Ta’ala, kalian telah menyaksikan mereka keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan, dari persatuan menuju kepada perpecahan, dari rasa aman menuju kepada ketakutan, dari sunnah menuju bid’ah.” Hal yang sama diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, dari Yazid bin Zurai’, dari Sa’id, dari Qatadah.³⁴

Dari penjelasan diatas, ayat tersebut menerangkan bahwa di dalam Al-Qur’an, Allah memperbolehkan praktik jual beli, sekaligus menjelaskan bahwa dalam jual beli tersebut terdapat laba/profit/keuntungan, yang mana pengertian laba/profit/keuntungan ialah kelebihan atas modal pokok atau peningkatan pada modal pokok sebagai akibat dari operasi perdagangan atau jual beli.

2.6.2 Variabel Independen (X2) Pertumbuhan Penjualan

Sales Growth menurut Kesuma (2009) ialah peningkatan jumlah penjualan dari waktu ke waktu (dari tahun ke tahun). Rasio ini diukur dari kemampuan perusahaan untuk mempertahankan usaha dan perkembangan ekonomi secara umum. Rasio ini berperan penting bagi perusahaan dalam memperkirakan besarnya laba yang akan dihasilkan dari pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan sebagai rasio atau pengukuran untuk memprediksi keuntungan besar. Pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*) yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan. Hal ini karena dengan pertumbuhan pendapatan yang meningkat maka perusahaan juga akan menghasilkan laba yang lebih tinggi,

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), hlm. 87-88.

yang menyebabkan beban pajak tinggi dan mendorong perusahaan untuk melakukan tindak *tax avoidance* sehingga beban pajak dapat diminimalisir³⁵

Rumus perhitungan rasio pertumbuhan penjualan:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}} \times 100\%$$

Cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang merupakan perencanaan pajak atau *tax planning* terkait dengan pertumbuhan penjualan ialah dapat dengan: a) Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk menghasilkan keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, contohnya: pada penangguhan pengenaan PPN atas penjualan barang/jasa, PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya; b) Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam tingkatan penghasilan dengan tarif tinggi, serta menunda pembayaran pajak dengan menerapkan penjualan sistem cicilan atau kredit;³⁶ c) Menerapkan *transfer pricing*/ harga transfer, ialah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer dari suatu transaksi berupa barang, jasa, harta tidak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan afiliasinya.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 29 menjelaskan tentang jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵ Sarah Anggraeni Dibah Ayu & Andi Kartika, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 8.1 (2019), hlm. 68.

³⁶ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 31.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

“(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.”
(Tafsir Al-Jalalain)

Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait ayat diatas, Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, ialah melalui berbagai macam usaha yang tidak sesuai dengan syari’at seperti riba, judi, dan segala hal yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu daya terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh Allah: " (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ) : Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil." Firman Allah SWT: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ) : *“Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama*

suka." Lafazh (تَجْرَةً) dapat dibaca dengan rafa' (dhammah) atau nashab (fathah) yaitu, menjadi istitsna munqathi' (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman: "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda."

Dari ayat tersebut, asy-Syafi'i berhujjah bahwa transaksi jual-beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima). Karena *qabul* ialah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan mu'aathaat yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Mujahid berkata: “ (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ) ‘Kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka, menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya.” (Begitu juga Ibnu Jarir meriwayatkan) Di antara kesempurnaan suka sama suka yaitu menetapkan *khiyar majlis* (memilih barang di tempat). Sebagaimana yang tercantum dalam *ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah SAW bersabda: (.الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَنْفَرَقَا) "Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah."

Firman Allah: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) "Janganlah kamu membunuh dirimu." Yaitu dengan melakukan sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan bathil. (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) “Sesungguhnya Allah Mahapenyayang terhadapmu," yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk kalian.

Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amr bin al-'Ash ra ia berkata: "Ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya pada perang *Dzatus-Salasil*, ia berkata: 'Di malam yang sangat dingin aku pernah mengalami mimpi basah. Aku khawatir jika mandi, aku akan binasa. Maka aku pun

tayammum, kemudian shalat Shubuh dengan sahabat-sahabatku. Ketika kami menghadap Rasulullah, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau pun bertanya: 'Hai 'Amr, apakah engkau shalat dengan sahabat- sahabatmu dalam keadaan junub?' Aku menjawab: 'Ya Rasulullah! Ketika itu malam sangat dingin, dan aku mengalami mimpi basah. Aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Aku ingat firman Allah: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) 'Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu.' Maka aku pun tayammum, kemudian shalat. Maka Rasulullah tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi."³⁷

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa, hendaknya transaksi jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kebutuhan, dan dengan rasa ridha atau sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak ada yang dirugikan.

2.6.3 Variabel Independen (X3) Intensitas Modal

Intensitas modal berarti kegiatan investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi pada aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan). Intensitas modal memberikan informasi mengenai jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas modal menjadi salah satu keputusan finansial manajemen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rasio ini penting bagi kreditur dan pemilik usaha, namun rasio ini dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan, sehingga akan lebih penting bagi manajemen perusahaan.³⁸

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), hlm. 356-360.

³⁸ Al Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, & Mombang Sihite, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*, KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13.1 (2021), hlm. 125.

Capital intensity menunjukkan tingkat penggunaan aktiva tetap yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio aktiva tetap terhadap total aktiva perusahaan (Barton, 1988). Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula proporsi aktiva tetap yang digunakan perusahaan tersebut dalam struktur aktiva.³⁹

Menurut Waluyo & Kearo (2002), intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan dalam menghasilkan pendapatan. Memiliki aset tetap dapat menjadi pengurang pembayaran pajak yang dibayarkan, karena terdapat biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Sedangkan menurut Darmadit (2013), manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan untuk meminimalkan beban pajak. Manajemen akan menginvestasikan aset tetap, menggunakan aset dana menganggur perusahaan untuk memperoleh laba dari biaya penyusutan, yang akan digunakan sebagai penerimaan pajak.⁴⁰

Rumus perhitungan rasio intensitas modal:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang merupakan terkait dengan intensitas modal ialah dapat dengan: a) Dengan banyaknya jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, perusahaan dapat mempercepat depresiasi atau penyusutan aset tersebut sehingga beban pajak yang ditanggung akan berkurang; b) *Thin capitalization*, yaitu pembentukan struktur permodalan perusahaan di mana kombinasi utang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Karena tingkat utang yang tinggi maka menimbulkan

³⁹ Rahmat Setiawan, *Capital Intensity dan Risiko Sistematis*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2 (2015), hlm. 149.

⁴⁰ Victor Pattiasina and others, *Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia*, International Journal of Social Sciences and Humanities, 3.1 (2019), hlm. 62.

beban bunga yang tinggi; c) Pada transaksi penjualan tanah dan bangunan, dia akan mencoba memaksimalkan penggunaan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) agar BPHTBnya (pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak) tidak kena, misalnya transaksi penjualan tanah dan bangunan dipecah-pecah; d) Dalam perolehan aktiva, kalau menyangkut fixed assets yang jumlahnya besar, bisa dicoba berbagai kemungkinan, apakah mungkin untuk membangun sendiri, meminjam, membeli, atau dengan leasing.⁴¹

2.6.4 Variabel Independen (X4) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain, yang dapat diukur dengan persentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam kepemilikan institusional, pemegang saham diharapkan dapat mengefektifkan pengawasan kinerja manajemen dengan mengawasi setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen yang bertindak dalam menjalankan operasi perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) berpendapat bahwa kepemilikan institusional dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer, sehingga manajer harus lebih hati-hati ketika mengambil keputusan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, ataupun investor asing. Kehadiran

⁴¹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 41.

kepemilikan investor institusi memungkinkan untuk memantau kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan.⁴²

Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer dapat dipantau dengan adanya investor institusional. Ini karena investor institusi terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan institusi sejenis korporasi lainnya.⁴³

Rumus perhitungan rasio intensitas modal:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang merupakan perencanaan pajak atau *tax planning* terkait dengan kepemilikan institusional ialah dapat dengan: a) Mentransformasikan penghasilan biasa dengan *capital gain* jangka panjang.⁴⁴ *Capital gain* jangka panjang ialah keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Instrumen investasi yang termasuk dalam *capital gain* jangka panjang ialah saham, obligasi, surat utang, dan reksa dana; b) Ada salah satu *anti avoidance* yang biasanya tercantum di *treaty*, biasanya ide ini ide *beneficial owner* atau pemilik manfaat. Mereka bisa menitipkan sahamnya, seolah-olah yang menerima itu satu perusahaan, tetapi nanti akan dilihat secara transparan, siapa pemilik manfaat itu, apakah betul mereka atau milik orang lain; c) Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (merger/akuisisi),

⁴² Aly Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, & Mombang Sihite, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*, KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13.1 (2021), hlm. 125.

⁴³ Sarah Anggraeni Dibah Ayu & Andi Kartika, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 8.1 (2019), hlm. 70.

⁴⁴ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 32.

tax planner akan mencari mode transaksi yang tidak dikenai pajak. Kalau terjadi *merger*, *tax planner* akan menggunakan nilai buku karena penggunaan nilai buku tidak menimbulkan *capital gain* yang merupakan objek pajak penghasilan. Wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Permohonan izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Merger atau Pemekaran Usaha diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak pemohon terdaftar, paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger. Untuk memenuhi ketentuan formal, permohonan *merger* diajukan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta.⁴⁵

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian, atau sebagai referensi dalam penulisan. Tujuan penelitian terdahulu sendiri ialah untuk mengetahui apakah langkah penulis salah atau benar. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis diantaranya penelitian dari: Ida dan Putu (2016), Iftekhar dkk (2016), Juan dan Ida (2019), Espi dan Dul (2019), Sarah dan Andi (2019), Victor dkk (2019), Memed (2020), Oktavia, Endang, dan Riana (2020), Dudi dan Risa (2021), Alya, Syahril, dan Mombang (2021), Tia dan Tjhai (2022). Berikut ini daftar penelitian terdahulu beserta hasil penelitian yang menjadi referensi penulisan ini:

⁴⁵ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2016), hlm. 40.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Umur Perusahaan X3 = Profitabilitas X4 = <i>Leverage</i> X5 = Pertumbuhan Penjualan Y = <i>Tax Avoidance</i>	X1 berpengaruh positif terhadap Y. X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3 berpengaruh positif terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y. X5 berpengaruh positif terhadap Y.
2.	Iftekhhar Hasan, Incheol Kim, Haimeng Teng, dan Qiang Wu (2016)	<i>The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence</i>	X1 = <i>Foreign Institutional Ownership</i> Y = <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi = <i>Tax Morale, Investment Horizon, Corporate Governance</i>	X1 berpengaruh negatif terhadap Y. X1 yang dimoderasi oleh <i>Tax Morale, Investment Horizon, Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Y.

3.	Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukadana (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Profitabilitas X3 = <i>Leverage</i> X4 = Rasio Intensitas Modal X5 = Pertumbuhan Penjualan X6 = Komposisi Komisaris Independen X7 = Umur Perusahaan Y = <i>Tax Avoidance</i>	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh terhadap Y. X3 tidak berpengaruh terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y. X5 berpengaruh terhadap Y. X6 tidak berpengaruh terhadap Y. X7 tidak berpengaruh terhadap Y.
4.	Espi Noviyani dan Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional	X1 = ROA X2 = <i>Leverage</i> X3 = Ukuran Perusahaan X4 = Intensitas Aset Tetap	X1, X2, X4, X5 berpengaruh signifikan terhadap Y. X3 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y.

		Terhadap Penghindaran Pajak	X5 = Kepemilikan Institusional Y = Penghindaran Pajak	
5.	Sarah Anggraeni Dibah Ayu dan Andi Kartika (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)	X1 = <i>Leverage</i> X2 = Kepemilikan Institusional X3 = Komite Audit X4 = <i>Sales Growth</i> X5 = Profitabilitas X6 = Ukuran Perusahaan Y = <i>Tax Avoidance</i>	X1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Y. X2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Y. X3 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. X4 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Y. X5 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. X6 berpengaruh positif signifikan terhadap Y.

6.	Victor Pattiasina, Milcha Handayani Tammubua, Agustinus Numberi, Andarias Patiran, dan Selva Temalagi (2019)	<i>Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia</i>	X1 = <i>Corporate Social Responsibility</i> X2 = <i>Audit Committee</i> X3 = <i>Board of CommBEloner s</i> X4 = <i>Proportion of Independent CommBEloner</i> X5 = <i>Institutional Ownership</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	X1 berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y. X5 berpengaruh terhadap Y.
7.	Memed Sueb (2020)	Penghindaran Pajak: <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Asset Mix</i>	X1 = <i>Thin Capitalization</i> X2 = <i>Capital Intensity</i> X3 = <i>Kompensasi Rugi Fiskal</i>	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3 berpengaruh negatif terhadap Y.

			Y = Penghindaran Pajak Variabel moderasi = BEI	X1, X2, X3 yang dimoderasi oleh BEI berpengaruh terhadap Y.
8.	Oktavia Nur Hidayah, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Pertambangan di BEI	X1 = Profitabilitas (ROA) X2 = <i>Leverage</i> (<i>DER</i>) X3 = Intensitas Modal X4 = Ukuran Perusahaan X5 = Proporsi Independen Y = <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	X1 berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y. X5 tidak berpengaruh terhadap Y.
9.	Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	X1 = Kepemilikan Institusional X2 = Komisaris Independen X3 = Komite Audit	X1 berpengaruh negatif terhadap Y. X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3 tidak berpengaruh terhadap Y.

			<i>Y = Tax Avoidance</i>	
10.	Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, dan Mombang Sihite (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	X1 = <i>Thin Capitalization</i> X2 = <i>Capital Intensity</i> X3 = Kompensasi Rugi Fiskal <i>Y = Tax Avoidance</i>	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3 berpengaruh negatif terhadap Y.
11.	Tia Oktavia Puspitasari dan Tjhai Fung Njit (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	X1 = Ukuran Perusahaan X2 = Umur Perusahaan X3 = Dewan Komisaris Independen X4 = Komite Audit X5 = <i>Sales Growth</i> X6 = <i>Leverage</i> X7 = Kualitas Audit X8 = Profitabilitas	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 tidak berpengaruh terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y. X5 berpengaruh terhadap Y.

			Y = <i>Tax Avoidance</i>	X6 tidak berpengaruh terhadap Y. X7 tidak berpengaruh terhadap Y. X8 berpengaruh terhadap Y.
--	--	--	--------------------------	--


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, orisinalitas penelitian atau yang menjadi pembeda pada penelitian ini terletak pada: a) subjek penelitian, yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode penelitian tahun 2019-2022; b) perusahaan manufaktur BEI yang terdaftar di saham syariah; c) variabel independen yang digunakan dalam penelitian difokuskan pada variabel independent profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional; d) perhitungan rasio penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan metode *Book-tax Difference* (BTD). Dimana penelitian sebelumnya dominan menggunakan rumus ETR maupun CETR.

2.8 Kerangka Berpikir Penelitian

Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen, antara lain: profitabilitas (X1), pertumbuhan penjualan (X2), intensitas modal (X3), dan kepemilikan institusional (X4) yang dinilai dapat berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* (Y) yang akan ditetapkan melalui pengembangan hipotesis dengan mengacu pada teori yang mendasari penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk pembuktian hipotesis dengan menggunakan *software* statistik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan orisinalitas penelitian di atas maka, kerangka berpikir penelitian dapat diilustrasikan dengan gambar berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan skema kerangka berpikir diatas, penulis hendak meneliti terkait hubungan antara profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* dengan acuan sebagai Hipotesis 1 (H₁), hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 2 (H₂), hubungan antara intensitas modal terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 3 (H₃), dan hubungan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* sebagai Hipotesis 4 (H₄).

2.9 Rumusan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba/keuntungan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), profitabilitas merupakan pendorong utama beban pajak, karena perusahaan dengan laba tinggi akan membayar pajak yang juga tinggi. Sementara itu, perusahaan

dengan laba rendah membayar pajak yang rendah atau bahkan tidak membayar pajak ketika perusahaan mengalami kerugian.⁴⁶ *Return On Asset* (ROA) dengan rumus membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan perusahaan dan semakin baik pengelolaan aset perusahaan dan semakin besar keuntungan yang dihasilkan. Ketika keuntungan perusahaan meningkat, maka tingkat pajak penghasilan juga meningkat seiring peningkatan keuntungan perusahaan, mendorong penghindaran pajak pada perusahaan (Jessica, 2020).⁴⁷

ROA dengan laba bersih dan besarnya pajak penghasilan yang terutang sangat berkaitan erat. Jika laba operasi perusahaan mengalami peningkatan, maka nilai pajak akan meningkat. Inilah sebabnya mengapa beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan pajak mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas (ROA) berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan, konflik kepentingan muncul antara *principal* dan *agent*. *Principal* dalam penelitian ialah pemilik perusahaan dan agen adalah manajer perusahaan. Dalam teori keagenan yang mendasari hubungan antara variabel profitabilitas yang dapat berdampak pada penghindaran pajak, yaitu: semakin tinggi profitabilitas, semakin efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya menjadi laba/keuntungan. Dalam hal ini terdapat konflik kepentingan *principal* (pemilik perusahaan) yang menginginkan agar perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan tingkat

⁴⁶ Ni Kadek Ari Adnyani and Ida Bagus Putra Astika, 'Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8.6 (2019), 594–621. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i06.p04>.

⁴⁷ Jessica Gunawan, *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015-2018*, Skripsi (Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2020), hlm. 13.

penghasilan yang diperoleh perusahaan dari keuntungan hasil usahanya tersebut guna menjaga nama baik perusahaan, sedangkan *agent* (manajer perusahaan) yang menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin melalui perencanaan pajak salah satunya *tax avoidance*. Sebab perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba/keuntungan, yang mana orientasi perusahaan jelas *profit oriented* atau bertujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga, manajer perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pembayaran pajak. Manajer mendapat keuntungan dengan cepat dari usahanya tersebut yang tidak bisa didapatkan ketika mengikuti kepentingan pihak *principal*. Kebijakan manajer perusahaan terkait penghindaran pajak pada aspek ini seperti mengusahakan agar penghasilan tetap stabil untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi yang sesuai dengan tingkat penghasilan (*top rate brackets*).

Seperti yang dikemukakan oleh Radhi, Yoga, dan Ivan (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Mahendra dan Sartika (2021), berdasarkan uji data panel hasil koefisien regresi X1 sebesar 0,272072 bernilai positif dengan nilai probability $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan H1 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan semakin tinggi resiko perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Apabila perusahaan memiliki laba besar maka beban pajak yang akan dibayar menjadi besar sehingga dapat memungkinkan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga laba yang dihasilkan menjadi maksimal namun beban pajak menjadi minimal.

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₁: Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.9.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth menurut Yustrianthe dan Fatniasih (2020) ialah peningkatan volume penjualan dari satu periode ke periode berikutnya.⁴⁸ Pertumbuhan penjualan menyatakan pertumbuhan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan begitu, suatu pertumbuhan dapat bertambah atau berkurang. Pertumbuhan penjualan berdampak positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan tingginya pertumbuhan penjualan perusahaan memungkinkan perusahaan menghasilkan laba tinggi pula. Apabila perusahaan memperoleh laba yang besar, maka lebih baik melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Singkatnya, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan, semakin tinggi pula penghindaran pajak.

Mengacu pada teori *agency* yang melandasi hubungan antara variabel pertumbuhan pendapatan yang dapat berdampak pada penghindaran pajak, yaitu: diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat konflik kepentingan *principal* (pemilik perusahaan) yang menginginkan agar perusahaan tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sesuai dengan tingkat penghasilan perusahaan guna menjaga nama baik perusahaan, sedangkan *agent* (manajer perusahaan) yang menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin. Sebab perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba/keuntungan, yang mana orientasi perusahaan jelas *profit oriented* atau bertujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga, perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan manajer perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pembayaran pajak. Manajer mendapat keuntungan dengan cepat dari usahanya tersebut yang tidak

⁴⁸ Sriyono dan Ronny Andestro. *The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance with The Size of The Company as a Moderation Variable*, Dinasti International Journal of Management Science, 4.1 (2022), hlm. 114.

bisa didapatkan ketika mengikuti kepentingan pihak *principal*. Kebijakan manajer perusahaan terkait penghindaran pajak pada aspek ini seperti penangguhan pengenaan PPN atas penjualan barang/jasa, PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya; menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam tingkatan penghasilan dengan tarif tinggi; menunda pembayaran pajak dengan menerapkan penjualan sistem cicilan atau kredit; *transfer pricing*, dan kebijakan lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Juan dan Ida (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan perolehan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan penjualan kemungkinan besar laba perusahaan yang diperoleh menjadi besar. Jika laba besar maka perusahaan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan nantinya. Serupa dengan penelitian Tia dan Tjhai (2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh pada penghindaran pajak. Dalam penelitiannya, Ida dan Putu (2016) mengungkap bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan Lidia, Robby dan Billy (2017) penelitiannya menunjukkan bahwa *sales growth* berdampak positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.9.3 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas Modal menunjukkan besaran modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh laba/ keuntungan, salah satunya sumber dana didapatkan melalui penurunan aktiva tetap ataupun kenaikan jumlah aktiva tetap. Biaya depresiasi aset tetap diakui sebagai beban dan dapat menurunkan laba, karena

secara langsung penyusutan aset tetap perusahaan dari tahun ke tahun dapat menurunkan laba sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga semakin tinggi *capital intensity* yang semakin tinggi akan meningkatkan tindak penghindaran pajak yang dilakukan.⁴⁹

Perusahaan melakukan pengurangan pajak tahunan yang dihasilkan dari penyusutan aset tetap perusahaan. Hampir semua aset menyusut menjadi beban depresiasi. Disisi lain biaya penyusutan menjadi biaya yang dapat mengurangi perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin tinggi intensitas modal maka semakin tinggi biaya penyusutan aset tetap dan semakin rendah beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Mengacu pada teori keagenan yang menjadi dasar variabel intensitas modal dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu: Diketahui bahwa tingginya intensitas modal maka tinggi pula efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya menjadi penjualan. Dalam hal ini terdapat konflik kepentingan *principal* (pemilik perusahaan) yang menginginkan agar perusahaan tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sesuai dengan tingkat penghasilan perusahaan sebagai akibat dari tingkat efisien perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya menjadi penjualan. Hal tersebut guna menjaga nama baik perusahaan. Sedangkan *agent* (manajer perusahaan) yang menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin. Sebab perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba/keuntungan dari hasil operasi perusahaan, yang mana orientasi perusahaan jelas *profit oriented* atau bertujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga, perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan manajer perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pembayaran pajak. Manajer mendapat keuntungan

⁴⁹ Alya Zulfa Cahyani, Syahril Djaddang, & Mombang Sihite, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*, KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 13.1 (2021), hlm. 126.

dengan cepat dari usahanya tersebut yang tidak bisa didapatkan ketika mengikuti kepentingan pihak *principal*. Kebijakan manajer perusahaan terkait penghindaran pajak pada aspek ini seperti mempercepat penyusutan aset tetap, *thin capitalisation*, dan kebijakan lainnya.

Di dalam penelitian Vidella dan Tjahjaning (2022), intensitas modal berdampak positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Alya, Syahril, dan Mombang (2021) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Memed (2020) juga mendapatkan hasil bahwa intensitas modal memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga Sasongko, Oman, dan Abdul (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax planning*.

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₃: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.9.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah lembaga yang berpengaruh besar dalam investasi saham perusahaan. Sehingga institusi menyerahkan tanggung jawab dalam mengelola investasi perusahaan. Yang termasuk institusi ialah pemerintah, swasta, domestik, sampai asing. Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan memonitor perilaku manajemen.⁵⁰ Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan disebut dengan kepemilikan institusional. Keputusan yang

⁵⁰ Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, *Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 14.2 (2021), hlm. 300.

diperoleh manajer dapat dimonitoring secara lebih efektif berkat adanya investor institusional,⁵¹

Kepemilikan institusional yang berada di perusahaan berkaitan erat dengan tingkat pengawasan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin ketat pengawasannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan institusional, semakin longgar tingkat pengawasannya, sehingga kecurangan dalam organisasi semakin rentan. Semakin tinggi partisipasi institusi maka semakin tinggi beban pajak yang nantinya dibayar perusahaan. Sehingga praktik penghindaran pajak oleh perusahaan semakin kecil kemungkinannya.

Terkait teori *agency* melandasi variabel kepemilikan institusional yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu: diketahui bahwa semakin meningkatnya kepemilikan institusional maka semakin meningkat pula keketatan pengawasan di dalam perusahaan. Dalam hal ini terdapat konflik kepentingan *principal* (pemilik perusahaan) yang menginginkan agar perusahaan tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang sesuai dengan tingkat penghasilan perusahaan guna menjaga nama baik perusahaan, sedangkan *agent* (manajer perusahaan) yang menginginkan pengeluaran pajak seminimal mungkin. Sebab perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba/keuntungan, yang mana orientasi perusahaan jelas *profit oriented* atau bertujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Sehingga, perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan manajer perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir pembayaran pajak. Manajer mendapat keuntungan dengan cepat dari usahanya tersebut yang tidak bisa didapatkan ketika mengikuti kepentingan pihak *principal*. Kebijakan manajer perusahaan terkait penghindaran pajak pada aspek ini seperti

⁵¹ Espi Noviyani & Dul Muid, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*, Diponegoro Journal of Accounting, 8.3 (2019), hlm. 3.

mentransformasikan penghasilan biasa dengan capital gain jangka panjang (keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi lebih dari satu tahun atau 12 bulan).

Menurut Espi dan Dul (2019), berdasarkan hasil uji regresi berganda kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Saham yang dimiliki oleh pihak institusional mampu memberikan pengawasan dari pihak pemegang saham untuk menghindari adanya perilaku oportunistik para manajer dan dapat mengarahkan manajer untuk mengambil kebijakan utang dan dividen yang lebih menguntungkan pihak investor institusional. Dudi dan Risa (2021) berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien yang didapat, probabilitas sebesar $0,0360 < 0,05$ dengan koefisien $-0,573964$, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan berpengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Asumsinya, semakin besar kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan dalam menghindari tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif jenis kausalitas yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan model matematis, yaitu suatu proses menggambarkan serta menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis yang tidak hanya menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting untuk membangun hipotesis terkait dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Hal ini karena, hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan dengan hasil data secara kuantitatif. Sedangkan jenis kausalitas sendiri bertujuan untuk membantu dalam menentukan hubungan antarvariabel dalam sebuah populasi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi ialah seluruh objek penelitian. Jika ingin meneliti semua unsur dalam wilayah penelitian, maka penelitian tersebut adalah penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Menurut Nazir (2005) Populasi ialah sekumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Ciri, karakteristik, dan kualitas itu yang dinamakan sebagai variabel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022 yang berjumlah 228 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah sebagian populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Penentuan sampel didasarkan pada metode *nonprobability*, teknik penentuan sampel tidak dipilih secara acak, melainkan melalui teknik *purposive sampling* atau teknik mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Setelah dilakukan pengambilan sampel dari 228 perusahaan, didapatkan 16 perusahaan yang lolos kriteria.

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022.
2. Perusahaan tersebut melakukan publikasi laporan keuangan lengkap selama periode 2019-2022 secara runtut. Atau perusahaan yang termasuk dalam perusahaan papan utama (perusahaan dengan rekam jejak keuangan yang baik)
3. Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan IPO (*Initial Public Offering*) selama periode 2019-2022.
4. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di saham syariah.
5. Perusahaan yang mengalami laba selama periode 2019-2022.
6. Perusahaan yang dalam melaporkan keuangannya menggunakan mata uang rupiah.
7. Perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* melalui perhitungan ETR yang dilakukan dalam penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel ialah informasi yang menjelaskan tentang pengukuran suatu variabel penelitian. Di dalam penelitian terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri atas empat variabel independent, diantaranya: profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya yaitu *tax avoidance*/ penghindaran pajak.

Operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dalam penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
<i>Tax Avoidance</i> (BTD) (Y)	Suatu tindakan membuat beban pajak menjadi minimal dengan memanfaatkan celah-celah dari ketentuan pajak.	$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}} \times 100\%^{52}$	Rasio
Profitabilitas (ROA) (X3)	Rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%^{53}$	Rasio

⁵² Wardana & Wulandari, *Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi, 14.2 (2021), hlm. 301.

⁵³ Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*, jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 8.1 (2019), hlm. 70.

Pertumbuhan Penjualan (X2)	Rasio pertumbuhan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun.	$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}} \times 100\%^{54}$	Rasio
Intensitas Modal (X3)	Rasio Kemampuan perusahaan untuk mengelola aktiva tetap.	$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%^{55}$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X4)	Rasio kepemilikan saham perusahaan.	$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%^{56}$	Rasio

Pengukuran skala rasio merupakan pengukuran interval plus nilai 0 dan rasio antara dua angka sangat berarti. Pengukuran menggunakan ini menjadi pengukuran data yang paling sempurna. Sebagai contoh adalah pengukuran rasio keuntungan perusahaan. Apabila pendapatan lebih kecil dibanding biaya maka perusahaan dikatakan merugi. Apabila pendapatan dan biaya sama besarnya, maka keuntungan nol atau perusahaan impas atau mencapai titik balik. dan apabila pendapatan lebih besar dibanding biaya maka dapat dikatakan perusahaan mengalami keuntungan.⁵⁷

⁵⁴ Tia Oktavia Puspitasari & Tjhai Fung Njit, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, E-Jurnal Akuntansi TSM, 14.2, (2022), hlm. 56.

⁵⁵ Ni Kadek Ari Adnyani & Ida, *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8.6 (2019), hlm. 606.

⁵⁶ Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, Op.Cit.

⁵⁷ Agus Widarjono, *ANALISIS MULTIVARIANT TERAPAN dengan Program SPSS, AMOS, SMARTPLS*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, (2015), hlm. 2.

3.4 Jenis data dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang terlebih dahulu diolah atau data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data diperoleh melalui media perantara sehingga tidak diperoleh langsung. Seperti halnya buku, jurnal, situs web, bukti yang telah ada, catatan, atau laporan historis dipublikasi atau tidak dipublikasi, dan lain sebagainya. Data yang digunakan ialah data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Data *time series* merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* terdiri atas beberapa unit observasi. Data yang digunakan pada penelitian ialah laporan keuangan tahunan, periode tahun 2019 sampai dengan 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Laporan keuangan tahunan yang digunakan penelitian ini ialah milik perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022 yang diperoleh dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik pengumpulan data menggunakan metode *nonprobability sampling* melalui teknik *purposive sampling*. Selain itu studi pustaka juga digunakan, atau teknik mengumpulkan dan mempelajari data dari berbagai sumber seperti, literatur-literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki kaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian untuk menguji hipotesis ialah teknik analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis data yang digunakan berupa data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang bersifat prediksi dengan bantuan program data Eviews 10. Adapun metode yang digunakan yaitu:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif bertujuan memaparkan informasi karakteristik dari variabel penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini memberi gambaran atau mendeskripsikan data seperti nilai total, minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain terkait persentase tingkat profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional yang pada dasarnya memiliki proyeksi berupa angka-angka.

3.5.2 Uji Pemilihan Model

Dalam uji pemilihan model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

- a. *Common Effect Model* (CEM). Pendekatan model data panel paling sederhana karena hanya terdiri atas kombinasi data *time series* dan *cross section*. Sedangkan dimensi waktu maupun individu pada model ini tidak diperhatikan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.
- b. *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi dari model ini ialah perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Perbedaan intersep dapat terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan.
- c. *Random Effect Model* (REM). Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Kelebihan menggunakan REM ini ialah dapat menghilangkan masalah heteroskedatisitas.

Untuk memilih model mana yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, apakah *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari pada *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan Uji Chow, ialah:

1. Jika nilai *probability cross section chi-square* $> 0,05$. Maka model yang terpilih adalah CEM.
2. Jika nilai *probability cross section chi-square* $< 0,05$. Maka model yang terpilih adalah FEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan setelah Uji Chow, yang bertujuan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu apakah *Random Effect Model* (REM) lebih baik dari pada *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan Uji Hausman, ialah:

1. Jika nilai *probability cross section random* $> 0,05$. Maka model yang terpilih adalah REM.
2. Jika nilai *probability cross section random* $< 0,05$. Maka model yang terpilih adalah FEM.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan setelah Uji Hausman, yang bertujuan untuk menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu apakah *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari pada *Random Effect Model* (REM) dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan Uji LM, ialah:

1. Jika nilai *probability cross section random* $> 0,05$. Maka model yang terpilih adalah CEM.
2. Jika nilai *probability cross section random* $< 0,05$. Maka model yang terpilih adalah REM.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Manakala terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen menjadi terganggu. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan diketahui bahwa regresi yang baik ialah regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dideteksi melalui korelasi linear antara variabel independen dalam regresi. Dengan dasar pengambilan keputusan jika koefisien korelasi menunjukkan lebih besar dari ($>$) 0,085 maka dinyatakan bahwa terdapat multikolinieritas pada model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi menunjukkan nilai lebih kecil dari ($<$) 0,085 maka dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada data dalam regresi.⁵⁸

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas memiliki arti varian variabel mengalami gangguan yang tidak konstan. Tujuan dari uji heteroskedastisitas ialah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variabel residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tidak berubah, dapat dikatakan

⁵⁸ Agus Widarjono, *ANALISIS MULTIVARIANT TERAPAN dengan Program SPSS, AMOS, SMARTPLS*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, (2015), hlm. 60.

homoskedastisitas. Sedangkan untuk variabel yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadinya heteroskedastisitas pada variabel menandakan model regresi tersebut baik.⁵⁹ Untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dilakukan uji heteroskedastisitas kemudian ditinjau dari nilai probability. Sebagai dasar pengambilan keputusan, ialah: jika hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai probability > 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

3.5.3 Uji Koefisien Determinan

Dilakukannya uji koefisien determinasi R^2 bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya atau *goodness of fit*. Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi yang terdapat pada variabel dependen melalui penjelasan variabel independen di dalam garis regresi.⁶⁰ acuan pada uji ini ialah apabila nilai R^2 nol atau nilainya kecil maka dapat dikatakan sangat terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sementara itu, apabila nilai R^2 mendekati angka satu maka, kemampuan variabel independen dikatakan baik dan hampir semua informasi yang dibutuhkan variabel dependen dapat dijelaskan dengan baik variabel independen. Sedangkan dalam regresi data panel, uji koefisien determinasi ditinjau melalui perolehan nilai *Adjusted R-squared*, yang menggambarkan prosentase tingkat kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen).

3.5.4 Uji Regresi Data Panel

Regresi bertujuan untuk mendapatkan nilai prediksi yang yang baik, yaitu nilai prediksi bisa sedekat dengan nilai aktualnya.⁶¹ Uji regresi data panel

⁵⁹ Ibid., hlm. 67-68.

⁶⁰ Ibid., hlm. 17.

⁶¹ Ibid., hlm. 11-12.

ialah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data *cross section* dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut Ordinary Least Square (OLS). Regresi data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dapat dikatakan juga, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Seperti halnya, jika kita memiliki T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, N$), sehingga total unit observasi yang dimiliki sebanyak NT. Data disebut *balanced panel* jika jumlah unit waktu sama digunakan untuk setiap individu. Sedangkan jika jumlah unit waktu berbeda digunakan untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel*.

Persamaan regresi data panel yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel Terikat/ Dependen

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi 1

β_2 = Koefisien Regresi 2

β_n = Koefisien Regresi n

X_{it} = Variabel Bebas/ Independen

i = Individu Ke- i

t = Periode Ke- t

e_{it} = *Error Cross Section* Ke- i dan Waktu Ke- t

3.5.5 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yang terkait dengan kasus tertentu. Hal ini merupakan asumsi sementara yang harus diuji kebenarannya, apakah dugaan dalam sebuah penelitian benar atau salah dan secara positif berdampak pada efektivitas dan efisiensi bagi proses penelitian. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya.

a. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk menunjukkan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun individual. Dalam melakukan uji t ini, terlebih dahulu menentukan sisi atau arah hipotesisnya. Uji hipotesis satu sisi dipilih manakala penelitian memiliki dasar teori atau dugaan yang kuat, begitupun sebaliknya uji dua sisi dipilih manakala penelitian tidak memiliki landasan teori atau dugaan awal yang kuat. Sebagai contoh pada kasus hubungan harga dan jumlah permintaan barang menggunakan uji satu sisi, hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori permintaan terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan barang. Sedangkan untuk mencari hubungan antara pendapatan dan jumlah permintaan maka menggunakan uji dua sisi, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya dapat saja positif atau negatif bergantung pada jenis barang. Manakala barang tersebut normal (mewah) maka terdapat hubungan positif sedangkan barang inferior maka hubungannya menjadi negatif.⁶²

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

⁶² Ibid., hlm. 22.

- a) Jika probability $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model estimasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan arti lain mengevaluasi pengaruh atau hubungan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau merupakan uji signifikansi model regresi.⁶³

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

- a) Jika probability $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

⁶³ Ibid., hlm. 19.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2019 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana semua informasi didapatkan dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Peneliti menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 hingga 2022.

Jumlah populasi yang menjadi bahan untuk penelitian yaitu sebanyak 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 – 2022, akan tetapi sebagian perusahaan saja pada populasi ini yang akan dianalisis untuk dijadikan sampel. Dari populasi tersebut dipilih beberapa sampel dengan menggunakan *purposive sampling* atau teknik memperoleh sampel melalui pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu.

Sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan, diperoleh sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan manufaktur. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data perusahaan selama 4 tahun berturut-turut yang dimulai dari tahun 2019 - 2022. Dengan demikian, 16 perusahaan dikalikan dengan 4 periode yang kemudian akan diperoleh sampel penelitian sebanyak 64 data. Kriteria dalam pemilihan sampel melalui metode *purposive sampling*, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Total Data
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 - 2022.	228	912
2.	Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan papan pengembang (perusahaan dengan rekam jejak keuangan yang belum baik).	(126)	(504)
3.	Perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) selama periode 2019 - 2022.	(18)	(72)
4.	Perusahaan yang tidak terdaftar dalam saham syariah.	(18)	(72)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki data keuangan lengkap selama periode 2019-2022.	(3)	(12)
6.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2019 - 2022.	(8)	(32)
7.	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam pelaporan keuangannya (dollar).	(11)	(44)
8.	Perusahaan yang rasio kepemilikan institusional sebesar 0%.	(1)	(4)
9.	Perusahaan yang tidak terindikasi tax avoidance yang ditandai dengan rasio ETR > 25%.	(27)	(108)
Total Sampel		16	64

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan total sampel perusahaan yang didapat dari proses pemilihan sampel, perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 perusahaan. Daftar perusahaan manufaktur tersebut diantaranya, yaitu:

Tabel 4. 2 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
2.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
3.	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
4.	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
5.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
6.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
7.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
8.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9.	MYOR	Mayora Indah Tbk
10.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
11.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
12.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
13.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
14.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
15.	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
16.	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Laporan keuangan perusahaan yang tercantum diatas dianalisa satu persatu dan dihitung profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan dicatat dan dijadikan sebagai sampel penelitian selama empat tahun berturut-turut yang dimulai dari 2019 – 2022.

Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai berpengaruh atau tidak berpengaruh kah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* melalui pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara statistik seluruh data penelitian. Uji ini dapat memberikan hasil minimum, maksimum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi atau simpangan baku. Data yang diperoleh untuk pengujian pada bab ini ialah data sekunder yang diperoleh melalui proses analisis laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif

	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas (ROA)	Pertumbuhan Penjualan	Intensitas Modal	Kepemilikan Institusional
Date: 06/19/23					
Time: 18:39					
Sample: 2019-2022					
Mean	-0.001581	0.130105	0.094724	0.373823	0.649235
Median	0.001109	0.116390	0.090283	0.355377	0.738999
Maximum	0.034273	0.358018	0.824529	0.762247	0.920119
Minimum	-0.075933	0.012919	-0.274850	0.040647	0.139911
Std. Dev.	0.021216	0.080182	0.166178	0.184241	0.210755
Skewness	-1.399026	1.048998	1.270984	0.352760	-1.094775
Kurtosis	5.737276	3.737770	7.700049	2.626493	3.437765
Jarque-Bera Probability	40.85805	13.18904	76.13885	1.699373	13.29539
	0.000000	0.001368	0.000000	0.427549	0.001297
Sum	-0.101213	8.326711	6.062307	23.92465	41.55106
Sum Sq. Dev.	0.028359	0.405034	1.739749	2.138520	2.798312
Observations	64	64	64	64	64

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Deskripsi statistik memberikan informasi tentang karakter atau sifat-sifat variabel dalam penelitian yang terdiri atas jumlah observasi (N), nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dll. Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji statistik. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang proyeksikan dengan rumus BTD pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-

2022 dengan rata-rata $-0,001581$ dan standar deviasi $0,021216$. Perusahaan dengan BTD terkecil adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk yaitu sebesar $-0,075933$ pada tahun pengamatan 2022. Perusahaan dengan BTD terbesar dimiliki oleh PT Indocement Tungal Prakasa Tbk yaitu sebesar $0,034273$ pada tahun pengamatan 2019.

Variabel independen profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata $0,130105$ dan standar deviasi $0,080182$. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas (ROA) terendah adalah PT Aneka Gas Industri Tbk yang berada pada posisi $0,012919$ pada tahun pengamatan 2022. Perusahaan dengan profitabilitas (ROA) terbesar dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk yaitu sebesar $0,358018$ pada tahun pengamatan 2019. Sedangkan Nilai rata-rata pertumbuhan penjualan variabel independen adalah $0,094724$ dan standar deviasi $0,166178$. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan terkecil adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk yang berada di posisi $-0,274850$ pada tahun pengamatan 2020. Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan terbesar dimiliki oleh PT Integra Indocabinet Tbk yaitu sebesar $0,824529$ pada tahun pengamatan 2021.

Variabel independen intensitas modal memiliki nilai rata-rata $0,373823$ dan standar deviasi $0,184241$. Perusahaan dengan intensitas modal terendah adalah PT Hartadinata Abadi Tbk yaitu sebesar $0,040647$ pada tahun pengamatan 2021. Perusahaan dengan intensitas modal terbesar dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta Tbk yaitu sebesar $0,762247$ pada tahun pengamatan 2021. Serta variabel independen kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata $0,649235$ dengan standar deviasi $0,210755$. Perusahaan dengan kepemilikan institusi terkecil adalah PT Arwana Citramulia Tbk yaitu sebesar $0,139911$ pada tahun pengamatan 2019. Perusahaan dengan kepemilikan institusional terbesar dimiliki oleh PT Cahaya Kalbar Tbk sebesar $0,920119$ pada tahun pengamatan 2019.

4.2.2 Uji Pemilihan Model

Untuk pemilihan model regresi data panel terdapat acuan yang menjadi dasar dari pengambilan keputusan, sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Pedoman Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	FEM
Uji Hausman	Prob. > 0,05	REM
	Prob. < 0,05	FEM
Uji Lagrange Multiplier (LM)	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	REM

a. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uji Chow bertujuan untuk menentukan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.812915	(15,44)	0.0039
Cross-section Chi-square	43.034095	15	0.0002

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil dari Uji Chow diatas, diperoleh nilai *probability cross section chi-square* sebesar 0,0002 dimana $0,0002 < 0,05$ sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan model yang dipilih ialah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui model terbaik apa yang digunakan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.962269	4	0.0620

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil dari Uji Hausman diatas, diperoleh nilai *probability cross section random* sebesar 0,0620 dimana $0,0620 > 0,05$, sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan model yang dipilih ialah *Random Effect Model* (REM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Hausman bertujuan untuk mengetahui model terbaik apa yang digunakan antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. 7 Uji LM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 06/21/23 Time: 16:06			
Sample: 2019 2022			
Total panel observations: 64			
Probability in ()			
Null (no rand. effect) Alternative	Cross- section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.980772 (0.0843)	26.79933 (0.0000)	29.78011 (0.0000)
Honda	1.726491 (0.0421)	5.176807 (0.0000)	4.881369 (0.0000)
King-Wu	1.726491 (0.0421)	5.176807 (0.0000)	5.430594 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	29.78011 (0.0000)

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil dari Uji LM diatas, ditinjau dari nilai *cross section one-sided* (probability) pada *breusch pagan* sebesar 0,0843 dimana $0,0843 > 0,05$, sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan model yang dipilih ialah *Common Effect Model* (CEM).

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan kesamaan antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan kesamaan atau korelasi antar variabel. Acuan dari uji ini ialah: apabila nilai korelasi yang diperoleh lebih dari ($> 0,8$) maka

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1,000000	-0,203450	-0,028567	0,188428	0,116649
X2	-0,203450	1,000000	-0,147534	-0,009010	-0,002055
X3	-0,028567	-0,147534	1,000000	-0,166666	0,100900
X4	0,188428	-0,009010	-0,166666	1,000000	0,053576
Y	0,116649	-0,002055	0,100900	0,053576	1,000000

Ket:
X1=Profitabilitas (ROA), X2=Pertumbuhan Penjualan, X3=Intensitas Modal,
X4=Kepemilikan Institusional, Y=Tax Avoidance

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas, diambil contoh pada korelasi antara pertumbuhan penjualan dengan profitabilitas yang menunjukkan angka korelasi sebesar -0,203450, dimana nilai $-0,203450 < 0,8$. Sama halnya dengan korelasi variabel-variabel lainnya yang menunjukkan nilai lebih kecil dari ($<$) 0,8. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas data.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variabel residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dikatakan homoskedastisitas. Sedangkan

heteroskedastisitas ialah untuk variabel yang berbeda. Regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas ialah regresi yang baik. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas ditinjau dari nilai probability. Sebagai dasar pengambilan keputusan, ialah: jika hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai probability > 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas melalui Eviews 10:

Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/19/23 Time: 19:32				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 14				
Total panel (unbalanced) observations: 27				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	5.53E-15	2.31E-14	0.239448	0.8161
Profitabilitas (ROA)	2.14E-15	3.27E-14	0.065543	0.9492
Pertumbuhan Penjualan	-1.55E-15	5.93E-15	-0.260842	0.8001
Intensitas Modal	-7.42E-15	2.31E-14	-0.321126	0.7554
Kepemilikan Institusional	1.27E-15	2.16E-14	0.058883	0.9543
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.650935	Mean dependent var	3.46E-15	
Adjusted R-squared	-0.008409	S.D. dependent var	1.99E-15	
S.E. of regression	1.99E-15	Akaike info criterion	-64.62502	
Sum squared resid	3.58E-29	Schwarz criterion	-63.76113	
Log likelihood	890.4378	Hannan-Quinn criter.	-64.36814	
F-statistic	0.987247	Durbin-Watson stat	2.488550	
Prob(F-statistic)	0.532692			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil uji di atas, menunjukkan bahwa nilai probability lebih dari ($>$) 0,05, dimana variabel profitabilitas (ROA) memperoleh probability sebesar $0.9492 > 0,05$; variabel pertumbuhan penjualan sebesar $0.8001 > 0,05$; variabel intensitas modal sebesar $0.7554 > 0,05$; dan variabel kepemilikan institusional sebesar $0.9543 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas melainkan terjadi homokedastisitas.

4.2.2 Uji Koefisien Determinan

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:45				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besaran nilainya berkisar antara 0

sampai 1. Kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat dianggap sangat terbatas, yang ditunjukkan dengan nilai R^2 nol atau nilainya kecil. Sebaliknya, kemampuan variabel independen dikatakan baik dan dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel-variabel dependen jika nilai R^2 mendekati angka satu.

Sedangkan dalam pengujian koefisien determinasi pada model regresi *Common Effect Model (CEM)* ditinjau dari nilai *Adjusted R-squared*nya. Diperoleh nilai *Adjusted R-squared* yaitu sebesar 0,027392. Sehingga dapat dikatakan kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat dianggap sangat terbatas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengaruh variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* secara simultan sebesar 2,74%. Sedangkan 97,26% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4.2.3 Uji Regresi Data Panel

Setelah diketahui model yang digunakan dalam penelitian data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), selanjutnya ialah Uji Regresi Data Panel yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Berikut ini hasil dari uji regresi data panel CEM:

Tabel 4. 11 Uji Regresi Data Panel CEM

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:36				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Persamaan Regresi Data Panel CEM:

$$Y = -0,08665 - 0,054979*X1 - 0,005296*X2 + 0,020001*X3 + 0,011184*X4$$

Berdasarkan persamaan yang diperoleh, dapat diasumsi bahwa:

- a. Jika X_1 , X_2 , X_3 , X_4 nilainya 0 maka Y (*Tax Avoidance*) bernilai -0,008665.
- b. Koefisien regresi profitabilitas (X_1) = -0,054979, artinya jika variabel independen lainnya tetap, dan profitabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0,054979. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* atau terjadi hubungan negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.
- c. Koefisien regresi pertumbuhan penjualan (X_2) = -0,005296, artinya jika variabel independen lainnya tetap, dan meningkat sebesar 1 satuan maka *tax avoidance* menurun sebesar 0,005296. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* atau terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*.
- d. Koefisien regresi intensitas modal (X_3) = 0,020001, yang berarti bahwa ketika variabel independen lainnya tetap sama dan intensitas modal meningkat sebesar 1 satuan maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,020001. Semakin tinggi intensitas modal maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* atau terjadi hubungan positif antara intensitas modal dengan *tax avoidance*.
- e. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X_4) = 0,011184, yang berarti bahwa ketika variabel independen lainnya tetap sama dan kepemilikan institusional meningkat sebesar 1 satuan maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,011184. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka tingkat *tax avoidance* semakin tinggi atau terdapat korelasi positif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

4.2.4 Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini sebagai berikut:

- Jika probability $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika probability $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 12 Hasil Uji t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:36				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan dan uji hipotesis variabel profitabilitas (ROA) memperoleh hasil t-statistic sebesar 1,652762 dengan tanda negatif (-) atau terdapat hubungan negatif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi profitabilitas (ROA) maka semakin rendah *tax avoidance*, serta memperoleh nilai probability 0,4338 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance*. Hasil t-statistic variable pertumbuhan penjualan sebesar 0,323348 dengan tanda negatif (-) atau terdapat hubungan negatif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah *tax avoidance*, serta memperoleh nilai probability 0,7476 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Hasil t-statistic variabel intensitas modal memperoleh nilai sebesar 1,373925 dengan tanda positif (+) atau terdapat hubungan positif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi intensitas modal maka semakin tinggi *tax avoidance*, serta memperoleh nilai probability 0,1747 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini berarti secara parsial intensitas modal tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil t-statistic variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai sebesar 0,887211 dengan tanda positif (+) atau terdapat hubungan positif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah *tax avoidance*, serta memperoleh nilai probability 0,3786 > 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model estimasi yang digunakan dalam penelitian atau dengan arti lain menjelaskan hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y).

- a) Jika probability $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 13 Hasil Uji F

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:45				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

Sumber: data sekunder diolah dengan Eviews 10

Pada tabel 4.13 di atas, diketahui bersama bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 1,443581 dan nilai probability sebesar $0,231010 > 0,05$, maka dapat dikatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian pertama (H_1) memperoleh hasil yaitu profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Setelah dilakukannya uji regresi data panel, variabel (X1) yaitu profitabilitas (ROA) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,054979 dengan tanda negatif (-). Hal itu berarti jika profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka *tax avoidance* akan menurun sebesar 0,054979. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel (X1) yaitu profitabilitas (ROA) memperoleh nilai t-statistic sebesar -1,652762 dengan tingkat probability $0,1037 > 0,05$. Hal ini berarti profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi berarti perusahaan dapat menggunakan asetnya secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan mampu membayar beban pajak tangguhan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan

profitabilitas tinggi lebih memilih untuk patuh membayar beban pajak sesuai dengan jumlah yang ditanggihkan, daripada melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang bertujuan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anis, dkk (2020) berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang dilakukannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian Espi dan Dul (2019), berdasarkan uji regresi berganda, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Menurutnya, semakin tinggi tingkat pengembalian aset perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak. Begitu juga dalam penelitian Lidia, dkk. (2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Dalam penelitiannya tersebut berdasarkan hasil dari uji t terlihat nilai signifikan profitabilitas $0,172 > 0,05$ dengan $\beta = 0,061$ maka H_0 ditolak yang artinya profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh yang tidak signifikan ini dapat terjadi sebab semakin tinggi efisiensi suatu perusahaan maka akan semakin patuh perusahaan tersebut dalam membayar pajak sehingga tidak terjadi penghindaran pajak. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data serta didukung oleh penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa profitabilitas (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian kedua (H2) memperoleh hasil yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel variabel (X2) yaitu pertumbuhan penjualan memiliki koefisien regresi sebesar 0,005296 dengan tanda negatif (-). Hal itu berarti jika pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,005296. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel (X2) yaitu pertumbuhan penjualan memperoleh nilai t-statistic sebesar -0,323348 dengan tingkat probability 0,7476 > 0,05. Hal ini berarti pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, atau H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi belum tentu memiliki laba yang tinggi, karena dengan tingginya pertumbuhan penjualan akan tinggi pula biaya operasional perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan menjadi rendah. Jadi, *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya *sales growth*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah & Andi (2019) menunjukkan bahwa *sales growth* atau pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dapat memprediksi berapa banyak keuntungan yang ingin mereka hasilkan melalui analisis pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan sebagai penentu besarnya peningkatan penjualan yang dicapai. Pertumbuhan penjualan yang meningkat dapat meningkatkan kapasitas operasional secara signifikan dan perusahaan juga akan mendapat keuntungan yang meningkat. Begitu pula berdasarkan hasil penelitian Sriyono & Ronny (2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada

penghindaran pajak. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data serta didukung oleh penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa tingkat *sales growth* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran atau *tax avoidance*.

4.3.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian ketiga (H3) memperoleh hasil yang dapat ditarik kesimpulan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel variabel (X3) yaitu intensitas modal memiliki 0,020001 dengan tanda positif (+). Artinya untuk setiap kenaikan 1 unit intensitas modal, penghindaran pajak meningkat sebesar 0,020001. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel (X3) yaitu intensitas modal dengan nilai t-statistic sebesar 1,373925 dan tingkat probability $0,1747 > 0,05$. Hal ini berarti intensitas modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi menggunakan aset tetap tersebut untuk kegiatan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juan dan Ida (2019), berdasarkan penelitiannya intensitas modal (CAPINT) memiliki nilai signifikan yaitu $0,486 > 0,05$, dan nilai koefisien yaitu 0,046. Hal ini berarti bahwa intensitas modal (CAPINT) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian pendukung lainnya yaitu berdasarkan hasil analisis uji t yang dilakukan oleh Dyana (2021) memperoleh nilai thitung $-0,196 < t$ tabel 1,98157 serta nilai signifikan $0,845 > 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi intensitas modal (IM) tidak mempengaruhi *tax avoidance* (CETR), artinya H_4 ditolak. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data

serta didukung oleh penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa tingkat intensitas modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran atau *tax avoidance*.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian keempat (H4) memperoleh hasil yang dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel variabel (X4) yaitu kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0,011184 dengan tanda positif (+). Artinya untuk setiap kenaikan 1 unit kepemilikan institusional, penghindaran pajak meningkat sebesar 0,011184. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel (X4) yaitu kepemilikan institusional dengan nilai t-statistic sebesar 0,887211 dan tingkat probability $0,3786 > 0,05$. Hal ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh karena kepemilikan institusional adalah saham pada perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank, kecuali kepemilikan pribadi. Pemilik institusi ikut serta dalam pengawasan dan pengurusan perusahaan, namun telah mendelegasikan pengawasan dan pengurusan kepada Dewan Komisaris karena sudah menjadi tugas Dewan Komisaris untuk mewakili pemilik institusi. Sehingga pengawasan terhadap kepemilikan institusi tidak dilakukan secara langsung, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak efektif dan penghindaran pajak tidak dapat dicegah atau diminimalkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mahendra & Sartika (2021), berdasarkan hasil pengujian olah data panel memperoleh hasil koefisien regresi

variabel (X4) yaitu 0,013119 yang memiliki nilai negatif dengan probabilitasnya 0,5639 dimana probabilitas $0,5639 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 ditolak. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kepemilikan saham institusional yang tinggi sehingga memiliki sumber daya yang lebih, sehingga dalam melakukan pengawasan yang baik akan menjadikan tindakan manajemen menjadi baik juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sevi & Rachmawati (2021), berdasarkan hasil pengujian data panel memperoleh hasil nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0.413863 yang bernilai positif dengan tingkat probabilitas sebesar 0.4532 atau (Sig < α). Hal ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*, sehingga hipotesis 4 (H4) pada penelitian ditolak. Penelitian lain juga diungkapkan dari Zainuddin, dkk (2022) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data serta didukung oleh penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 tidak berpengaruh terhadap penghindaran atau *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan teori serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengaruh profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berdasarkan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019-2022. Terdapat 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, akan tetapi hanya 16 perusahaan yang telah diseleksi memenuhi kriteria dalam pengujian penelitian ini sehingga memperoleh kesimpulan bahwa dalam penelitian ini terdapat 16 perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel 64 data yang dapat digunakan untuk kemudian diolah.

Setelah data diolah menggunakan *software* Eviews versi 10, memperoleh hasil yang akurat dan tepat dengan melakukan uji regresi data panel dan uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian tentang pengaruh profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dibuktikan dengan t-statistic mendapatkan nilai probability sebesar $0,1037 > 0,05$ atau sebesar 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dibuktikan dengan t-statistic mendapatkan nilai probability sebesar $0,7476 >$

0,05 atau sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dibuktikan dengan t-statistic mendapatkan nilai probability sebesar $0,1747 > 0,05$ atau sebesar 17%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dibuktikan dengan t-statistic mendapatkan nilai probability sebesar $0,3786 > 0,05$ atau sebesar 38%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran untuk manajemen perusahaan terlebih perusahaan industri sektor manufaktur agar dapat menjalankan manajemen pajaknya atau *tax planning* yang lebih baik dan lebih hati-hati. Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak yang optimal agar dapat menurunkan tingkat *tax avoidance*. Selain itu untuk mengurangi dampak negatif *tax avoidance*, maka saran yang dapat diberikan terkait penelitian ialah:

1. Manajer dapat memaksimalkan profitabilitas perusahaan atau kemampuannya dalam mengelola aktiva untuk memperoleh laba. Karena tanpa adanya laba/keuntungan sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari luar. Memperoleh laba dengan menggunakan atau mengelola aktiva untuk operasi perusahaan, misalnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang dikenai pajak, harus dibayar sesuai dengan pengenaan pajaknya. Perusahaan yang mengalami kerugian tetap dikenai pajak minimum, maka sebaiknya tetap membayar pajak penghasilan dari total penghasilan brutonya. Terlebih untuk perusahaan yang mengalami keuntungan sudah seharusnya patuh dalam pembayaran pajak.
2. Perusahaan harus meningkatkan pertumbuhannya, karena dengan *sales growth* yang positif maka keuangan perusahaan menjadi lebih baik dan

memudahkan manajemen dalam menentukan strategi bisnis yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Serta apabila pertumbuhan penjualan perusahaan mengalami kenaikan ataupun penurunan sekalipun, perusahaan tetap harus patuh dalam pembayaran pajaknya dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

3. Rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang padat modal. Rasio ini penting bagi manajemen karena dapat digunakan untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Sehingga diharapkan perusahaan dapat mengelola aset perusahaan yang berkaitan dengan *capital intensity* dengan semaksimal mungkin, dan tetap patuh dalam membayar pajak terhadap aset yang menjadi objek kena pajak agar tidak berdampak pada *tax avoidance*.
4. Kepemilikan institusional menjadi faktor peningkat pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga kepemilikan oleh institusional harus dapat memaksa manajemen perusahaan untuk tidak bertindak oportunistik hanya untuk kepentingan pribadi seperti halnya *tax avoidance* yang dapat menimbulkan konflik agensi dan dapat merugikan institusional.

Penelitian ini tentunya memiliki kekurangan serta keterbatasan. Hal ini berkaitan dengan sampel penelitian, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kriteria sampel dan menggunakan sektor industri yang berbeda, serta dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudana, I Made. 2015. *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2015. *Analisis Multivariant Terapan dengan Program SPSS, AMOS, SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Setiawan, Rahmat. 2015. *Capital Intensity dan Risiko Sistematis*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2). 149–154.
- Adnyani, Ni Kadek Ari, dan Ida Bagus Putra Astika. 2019. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan pada *Tax Aggressive*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(6). 594–621. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i06.p04>.
- Anggraeni Dibah Ayu, Sarah, dan Andi Kartika. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(1). 64–78.
- Cahyani, Alya Zulfa, Djaddang Syahril, dan Mombang Sihite. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1). 122–35. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.122-135>.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan,

- Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3). 1584–1613.
- Gazali. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 2015. *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). 84–102.
- Gunawan, Jessica. 2020. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2015-2018*. Skripsi. Jakarta: Universitas Tarumanagara. 1–99.
- Hasan, Iftekhar, Incheol Kim, Haimeng Teng, dan Qiang Wu. 2016. *The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46(26). 1–46. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100440>.
- Ibrahim, Rosida, Sutrisno T, dan M Khoir Rusydi. 2021. *The Influence Factors of Tax Avoidance in Indonesia*. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5). 1–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>.
- Latofah, Nunung, dan Dwikora Harjo. 2020. Analisis *Tax Awareness* dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1). 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>.
- Noviyani, Espi, dan Dul Muid, Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. 2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3). 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Nurchayadi, Heru. 2010. *Analisis Regresi pada Data Outlier dengan Menggunakan Least Trimmed Square (LTS) dan Mm-Estimasi*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 1–74.

- Pattiasina, Victor, Milcha Handayani Tammubua, Agustinus Numberi, Andarias Patiran, dan Selva Temalagi. 2019. *Capital Intensity and Tax Avoidance : A Case in Indonesia*. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1). 58–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>.
- Pratomo, Dudi, dan Risa Aulia Rana. 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Priyanto, Sasongko Adi, Oman Rusmana, dan Abdul Aziz Ahmad. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak pada Perusahaan-Perusahaan dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(3). 333–44. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1642>.
- Puspitasari, Tia Oktavia, dan Tjhai Fung Njit. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1). 51–66 . <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>.
- Manalu, Renova. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan*. Batam: Universitas Putera. 1–48.
- Sriyono, dan Ronny Andesto. 2022. *The Effect Of Profitability, Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable*. *Dinasti International Juornal of Management Science*, 4(1). 112–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijms.v4i1>.
- Sueb, Memed. 2020. Penghindaran Pajak: *Thin Capitalization dan Asset Mix*. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 6(1). 41–52. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.2052>.

- Tebiono, Juan Nathanael, dan Ida Bagus Nyoman Sukanda. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2). 121–130. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Ulfa, Rafika. 2021. Variabel dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 1(1). 342–51.
- Wardana, Mahendra Jaya, dan Sartika Wulandari. 2021. Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2). 297–307. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Total Data
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022.	228	912
2.	Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan papan pengembang (perusahaan dengan rekam jejak keuangan yang belum baik).	(126)	(504)
3.	Perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) selama periode 2019-2022.	(18)	(72)
4.	Perusahaan yang tidak terdaftar dalam saham syariah.	(18)	(72)
5.	Perusahaan yang tidak memiliki data keuangan lengkap selama periode 2019-2022.	(3)	(12)
6.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2019-2022.	(8)	(32)
7.	Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam pelaporan keuangannya (dollar).	(11)	(44)
8.	Perusahaan yang rasio kepemilikan institusional sebesar 0%.	(1)	(4)
9.	Perusahaan yang tidak terindikasi tax avoidance yang ditandai dengan rasio ETR > 25%.	(27)	(108)
Total Sampel		16	64

Lampiran 1. 2 Daftar Perusahaan yang Termasuk dalam Saham Syariah

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Saham Syariah
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	YA
2	SMBR	Semen Baturaja Tbk	YA
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk	YA
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	YA
5	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	TIDAK
6	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	YA
7	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	TIDAK
8	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	YA
9	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk	YA
10	CTBN	Citra Tubindo Tbk	YA
11	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	YA
12	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk	TIDAK
13	LION	Lion Metal Works Tbk	YA
14	NIKL	Pelat Timah Nusantara	YA
15	AGII	Aneka Gas Industri Tbk	YA
16	BRPT	Barito Pasific Tbk	YA
17	BUDI	Budi Starch and Sweetener Tbk	TIDAK
18	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	YA
19	EKAD	Ekadharma International Tbk	YA
20	INCI	Intan Wijaya International Tbk	YA
21	SRSN	Indo Acitama Tbk	TIDAK
22	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	YA
23	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk	YA
24	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	YA
25	PBID	Panca Budi Idaman Tbk	YA
26	TRST	Trias Sentosa Tbk	YA
27	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	YA
28	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	YA
29	MAIN	Malindo Feedmill Tbk	YA
30	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	TIDAK
31	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	YA
32	SPMA	Suparma Tbk	YA
33	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	YA

34	ASII	Astra International Tbk	TIDAK
35	AUTO	Astra Otoparts Tbk	YA
36	BRAM	Indo Kordsa Tbk	YA
37	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	YA
38	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	YA
39	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk	TIDAK
40	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk	YA
41	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk	TIDAK
42	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	YA
43	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	YA
44	ESTI	Ever Shine Tex Tbk	TIDAK
45	INDR	Indorama Synthetics Tbk	YA
46	PBRX	Pan Brothers Tbk	TIDAK
47	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	TIDAK
48	STAR	Star Petrochem Tbk	TIDAK
49	BATA	Sepatu Bata Tbk	YA
50	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	YA
51	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk	YA
52	VOKS	Voksel Electric Tbk	YA
53	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	YA
54	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk	TIDAK
55	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk	YA
56	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk	YA
57	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	YA
58	DLTA	Delta Djakarta Tbk	YA
59	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	YA
60	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk	YA
61	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	YA
62	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	YA
63	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	TIDAK
64	MYOR	Mayora Indah Tbk	YA
65	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk	YA
66	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	YA
67	GGRM	Gudang Garam Tbk	TIDAK
68	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	TIDAK

69	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk	TIDAK
70	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	YA
71	INAF	Indofarma Tbk	YA
72	KAEF	Kimia Farma Tbk	YA
73	KLBF	Kalbe Farma Tbk	YA
74	PEHA	Phapros Tbk	YA
75	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk	YA
76	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk	YA
77	KINO	Kino Indonesia Tbk	YA
78	MBTO	Martina Berto Tbk	YA
79	MRAT	Mustika Ratu Tbk	YA
80	TCID	Mandom Indonesia Tbk	YA
81	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	YA
82	KICI	Kedaung Indah Can Tbk	YA
83	WOOD	Integra Indocabinet Tbk	YA
84	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk	YA

**Lampiran 1. 3 Daftar Perusahaan dengan Rasio Tax Avoidance (ETR) Kurang
Dari (<) 25%**

Kode	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	Tax Avoidance
INTP	2019	Rp 439.122.000.000,00	Rp 2.274.427.000.000,00	19%
	2020	Rp 341.991.000.000,00	Rp 2.148.328.000.000,00	16%
	2021	Rp 445.506.000.000,00	Rp 2.234.002.000.000,00	20%
	2022	Rp 446.875.000.000,00	Rp 2.289.309.000.000,00	20%
ARNA	2019	Rp 73.932.125.865,00	Rp 291.607.365.374,00	25%
	2020	Rp 94.384.895.323,00	Rp 420.626.406.830,00	22%
	2021	Rp 133.670.240.121,00	Rp 609.653.614.511,00	22%
	2022	Rp 164.538.683.396,00	Rp 746.096.093.997,00	22%
AGII	2019	Rp 34.706.000.000,00	Rp 138.137.000.000,00	25%
	2020	Rp 3.683.000.000,00	Rp 96.179.000.000,00	4%
	2021	Rp 64.413.000.000,00	Rp 275.898.000.000,00	23%
	2022	Rp 34.954.000.000,00	Rp 138.850.000.000,00	25%
PBID	2019	Rp 74.194.846.000,00	Rp 297.821.465.000,00	25%
	2020	Rp 115.563.777.000,00	Rp 489.217.622.000,00	24%
	2021	Rp 113.361.748.000,00	Rp 525.914.220.000,00	22%
	2022	Rp 98.571.799.000,00	Rp 453.472.989.000,00	22%
CPIN	2019	Rp 963.064.000.000,00	Rp 4.595.238.000.000,00	21%
	2020	Rp 921.856.000.000,00	Rp 4.767.698.000.000,00	19%
	2021	Rp 1.014.536.000.000,00	Rp 4.633.546.000.000,00	22%
	2022	Rp 606.823.000.000,00	Rp 3.537.180.000.000,00	17%
SMSM	2019	Rp 183.366.000.000,00	Rp 822.042.000.000,00	22%
	2020	Rp 145.152.000.000,00	Rp 684.268.000.000,00	21%
	2021	Rp 193.905.000.000,00	Rp 922.168.000.000,00	21%
	2022	Rp 236.058.000.000,00	Rp 1.172.002.000.000,00	20%
CEKA	2019	Rp 69.673.049.453,00	Rp 285.132.249.695,00	24%
	2020	Rp 51.052.197.134,00	Rp 232.864.791.126,00	22%
	2021	Rp 49.267.827.129,00	Rp 236.334.817.214,00	21%
	2022	Rp 62.444.562.911,00	Rp 283.149.105.983,00	22%
CLEO	2019	Rp 41.586.377.844,00	Rp 172.342.839.552,00	24%
	2020	Rp 36.192.322.490,00	Rp 168.964.556.985,00	21%
	2021	Rp 49.631.575.033,00	Rp 230.343.242.053,00	22%
	2022	Rp 53.264.811.906,00	Rp 248.863.660.595,00	21%

MYOR	2019	Rp	665.062.374.247,00	Rp	2.704.466.581.011,00	25%
	2020	Rp	585.721.765.291,00	Rp	2.683.890.279.936,00	22%
	2021	Rp	338.595.908.733,00	Rp	1.549.648.556.686,00	22%
	2022	Rp	535.992.979.785,00	Rp	2.506.057.517.934,00	21%
ULTJ	2019	Rp	339.494.000.000,00	Rp	1.375.359.000.000,00	25%
	2020	Rp	311.851.000.000,00	Rp	1.421.517.000.000,00	22%
	2021	Rp	265.139.000.000,00	Rp	1.541.932.000.000,00	17%
	2022	Rp	323.512.000.000,00	Rp	1.288.998.000.000,00	25%
KLBF	2019	Rp	865.015.000.888,00	Rp	3.402.616.824.533,00	25%
	2020	Rp	828.010.058.930,00	Rp	3.627.632.574.744,00	23%
	2021	Rp	911.256.951.493,00	Rp	4.143.264.634.774,00	22%
	2022	Rp	1.008.813.493.059,00	Rp	4.458.896.905.350,00	23%
SIDO	2019	Rp	266.146.000.000,00	Rp	1.073.835.000.000,00	25%
	2020	Rp	265.532.000.000,00	Rp	1.199.548.000.000,00	22%
	2021	Rp	352.333.000.000,00	Rp	1.613.231.000.000,00	22%
	2022	Rp	315.138.000.000,00	Rp	1.419.852.000.000,00	22%
TSPC	2019	Rp	201.065.998.598,00	Rp	796.220.911.472,00	25%
	2020	Rp	230.078.783.192,00	Rp	1.064.448.534.874,00	22%
	2021	Rp	220.552.779.828,00	Rp	1.098.370.417.471,00	20%
	2022	Rp	292.295.089.045,00	Rp	1.329.822.971.089,00	22%
UNVR	2019	Rp	2.508.935.000.000,00	Rp	9.901.772.000.000,00	25%
	2020	Rp	2.043.333.000.000,00	Rp	9.206.869.000.000,00	22%
	2021	Rp	1.738.444.000.000,00	Rp	7.496.592.000.000,00	23%
	2022	Rp	1.629.042.000.000,00	Rp	6.993.803.000.000,00	23%
WOOD	2019	Rp	65.639.976.343,00	Rp	283.704.289.385,00	23%
	2020	Rp	97.959.313.106,00	Rp	412.446.157.316,00	24%
	2021	Rp	160.934.700.346,00	Rp	704.423.183.701,00	23%
	2022	Rp	56.705.805.251,00	Rp	233.829.930.377,00	24%
HRTA	2019	Rp	50.130.174.778,00	Rp	200.120.811.411,00	25%
	2020	Rp	47.120.303.103,00	Rp	217.799.500.837,00	22%
	2021	Rp	53.732.930.600,00	Rp	248.165.327.819,00	22%
	2022	Rp	72.055.541.738,00	Rp	326.183.131.521,00	22%

Lampiran 1. 4 Daftar Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk
2.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
3.	AGII	Aneka Gas Industri Tbk
4.	PBID	Panca Budi Idaman Tbk
5.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
6.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
7.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
8.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9.	MYOR	Mayora Indah Tbk
10.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
11.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
12.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
13.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
14.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
15.	WOOD	Integra Indocabinet Tbk
16.	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk

Lampiran 1. 5 Daftar Sampel yang Digunakan untuk Olah Data

Kode	Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak	Total Aset	Total Aset Tetap	Penjualan Periode Ini	Penjualan Periode Sebelumnya	Jumlah Saham Institusional	Jumlah Saham yang Beredar
INTP	2019	Rp 1.835.305.000.000,00	Rp 27.707.749.000.000,00	Rp 14.878.255.000.000,00	Rp 15.939.348.000.000,00	Rp 15.190.283.000.000,00	Rp 1.877.480.863,00	Rp 3.681.231.699,00
	2020	Rp 1.806.337.000.000,00	Rp 27.344.672.000.000,00	Rp 14.397.092.000.000,00	Rp 14.184.322.000.000,00	Rp 15.939.348.000.000,00	Rp 1.877.480.863,00	Rp 3.681.231.699,00
	2021	Rp 1.788.496.000.000,00	Rp 26.136.114.000.000,00	Rp 14.342.412.000.000,00	Rp 14.771.906.000.000,00	Rp 14.184.322.000.000,00	Rp 1.877.480.863,00	Rp 3.681.231.699,00
	2022	Rp 1.842.434.000.000,00	Rp 25.706.169.000.000,00	Rp 14.894.921.000.000,00	Rp 16.328.278.000.000,00	Rp 14.771.906.000.000,00	Rp 1.877.480.863,00	Rp 3.681.231.699,00
ARNA	2019	Rp 217.675.239.509,00	Rp 1.799.137.069.343,00	Rp 799.758.119.934,00	Rp 2.151.801.131.686,00	Rp 1.971.478.070.171,00	Rp 1.027.150.000,00	Rp 7.341.430.976,00
	2020	Rp 326.241.511.507,00	Rp 1.970.340.289.520,00	Rp 767.222.504.498,00	Rp 2.211.743.593.136,00	Rp 2.151.801.131.686,00	Rp 1.030.000.000,00	Rp 7.341.430.976,00
	2021	Rp 475.983.374.390,00	Rp 2.243.523.072.803,00	Rp 766.149.629.601,00	Rp 2.554.880.982.584,00	Rp 2.211.743.593.136,00	Rp 1.037.195.000,00	Rp 7.341.430.976,00
	2022	Rp 581.557.410.601,00	Rp 2.578.868.615.545,00	Rp 945.337.647.904,00	Rp 2.586.665.297.217,00	Rp 2.554.880.982.584,00	Rp 1.037.660.000,00	Rp 7.341.430.976,00
AGII	2019	Rp 103.431.000.000,00	Rp 7.020.980.000.000,00	Rp 5.092.495.000.000,00	Rp 2.203.617.000.000,00	Rp 2.073.258.000.000,00	Rp 2.265.257.540,00	Rp 3.066.660.000,00
	2020	Rp 99.862.000.000,00	Rp 7.121.458.000.000,00	Rp 4.827.633.000.000,00	Rp 2.188.179.000.000,00	Rp 2.203.617.000.000,00	Rp 2.267.257.540,00	Rp 3.066.660.000,00
	2021	Rp 211.485.000.000,00	Rp 8.164.599.000.000,00	Rp 5.466.207.000.000,00	Rp 2.738.813.000.000,00	Rp 2.188.179.000.000,00	Rp 2.295.476.640,00	Rp 3.066.660.000,00
	2022	Rp 103.896.000.000,00	Rp 8.041.989.000.000,00	Rp 5.469.351.000.000,00	Rp 2.612.464.000.000,00	Rp 2.738.813.000.000,00	Rp 2.316.557.000,00	Rp 3.066.660.000,00
PBID	2019	Rp 223.626.619.000,00	Rp 2.338.919.728.000,00	Rp 646.162.007.000,00	Rp 4.632.864.612.000,00	Rp 4.353.287.585.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.875.000.000,00
	2020	Rp 373.653.845.000,00	Rp 2.421.301.079.000,00	Rp 736.342.962.000,00	Rp 3.870.552.460.000,00	Rp 4.632.864.612.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.875.000.000,00
	2021	Rp 412.552.472.000,00	Rp 2.801.186.958.000,00	Rp 1.017.327.697.000,00	Rp 4.441.512.773.000,00	Rp 3.870.552.460.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.875.000.000,00
	2022	Rp 354.901.190.000,00	Rp 3.040.363.137.000,00	Rp 1.061.752.620.000,00	Rp 5.030.424.255.000,00	Rp 4.441.512.773.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.875.000.000,00
CPIN	2019	Rp 3.632.174.000.000,00	Rp 29.353.041.000.000,00	Rp 13.521.979.000.000,00	Rp 58.634.502.000.000,00	Rp 53.957.604.000.000,00	Rp 9.106.385.410,00	Rp 16.398.000.000,00
	2020	Rp 3.845.833.000.000,00	Rp 31.159.291.000.000,00	Rp 14.494.330.000.000,00	Rp 42.518.782.000.000,00	Rp 58.634.502.000.000,00	Rp 9.106.385.410,00	Rp 16.398.000.000,00
	2021	Rp 3.619.010.000.000,00	Rp 35.446.051.000.000,00	Rp 16.255.596.000.000,00	Rp 51.698.249.000.000,00	Rp 42.518.782.000.000,00	Rp 9.106.385.410,00	Rp 16.398.000.000,00
	2022	Rp 2.930.357.000.000,00	Rp 39.847.545.000.000,00	Rp 17.627.978.000.000,00	Rp 56.867.544.000.000,00	Rp 51.698.249.000.000,00	Rp 9.106.385.410,00	Rp 16.398.000.000,00
SMSM	2019	Rp 638.676.000.000,00	Rp 3.106.981.000.000,00	Rp 750.504.000.000,00	Rp 3.935.811.000.000,00	Rp 3.933.353.000.000,00	Rp 3.347.263.708,00	Rp 5.758.675.440,00

	2020	Rp 539.116.000.000,00	Rp 3.375.526.000.000,00	Rp 681.047.000.000,00	Rp 3.233.693.000.000,00	Rp 3.935.811.000.000,00	Rp 3.347.263.708,00	Rp 5.758.675.440,00
	2021	Rp 728.263.000.000,00	Rp 3.868.862.000.000,00	Rp 712.476.000.000,00	Rp 4.162.931.000.000,00	Rp 3.233.693.000.000,00	Rp 3.347.263.708,00	Rp 5.758.675.440,00
	2022	Rp 935.944.000.000,00	Rp 4.379.577.000.000,00	Rp 841.910.000.000,00	Rp 4.894.164.000.000,00	Rp 4.162.931.000.000,00	Rp 2.910.392.136,00	Rp 5.758.675.440,00
CEKA	2019	Rp 215.459.200.242,00	Rp 1.393.079.542.074,00	Rp 195.283.411.192,00	Rp 3.120.937.098.980,00	Rp 3.629.327.583.572,00	Rp 547.471.000,00	Rp 595.000.000,00
	2020	Rp 181.812.593.992,00	Rp 1.566.673.828.068,00	Rp 204.186.009.945,00	Rp 3.634.297.273.749,00	Rp 3.120.937.098.980,00	Rp 547.261.000,00	Rp 595.000.000,00
	2021	Rp 187.066.990.085,00	Rp 1.697.387.196.209,00	Rp 236.062.886.495,00	Rp 5.359.440.530.374,00	Rp 3.634.297.273.749,00	Rp 547.261.000,00	Rp 595.000.000,00
	2022	Rp 220.704.543.072,00	Rp 1.718.287.453.575,00	Rp 269.389.502.266,00	Rp 6.143.759.424.928,00	Rp 5.359.440.530.374,00	Rp 517.771.000,00	Rp 595.000.000,00
CLEO	2019	Rp 130.756.461.708,00	Rp 1.245.144.303.719,00	Rp 926.961.764.182,00	Rp 1.088.679.619.907,00	Rp 831.104.026.853,00	Rp 9.750.000.000,00	Rp 12.000.000.000,00
	2020	Rp 132.772.234.495,00	Rp 1.310.940.121.622,00	Rp 993.154.588.208,00	Rp 972.634.784.176,00	Rp 1.088.679.619.907,00	Rp 9.764.900.000,00	Rp 12.000.000.000,00
	2021	Rp 180.711.667.020,00	Rp 1.348.181.576.913,00	Rp 1.027.647.313.598,00	Rp 1.103.519.743.574,00	Rp 972.634.784.176,00	Rp 9.764.900.000,00	Rp 12.000.000.000,00
	2022	Rp 195.598.848.689,00	Rp 1.693.523.611.414,00	Rp 1.212.528.185.222,00	Rp 1.358.708.497.805,00	Rp 1.103.519.743.574,00	Rp 9.764.900.000,00	Rp 12.000.000.000,00
MYOR	2019	Rp 2.039.404.206.764,00	Rp 19.037.918.806.473,00	Rp 4.674.963.819.225,00	Rp 25.026.739.472.547,00	Rp 24.060.802.395.725,00	Rp 13.207.471.425,00	Rp 22.358.699.725,00
	2020	Rp 2.098.168.514.645,00	Rp 19.777.500.514.550,00	Rp 6.043.201.970.326,00	Rp 24.476.953.742.651,00	Rp 25.026.739.472.547,00	Rp 13.207.471.425,00	Rp 22.358.699.725,00
	2021	Rp 1.211.052.647.953,00	Rp 19.917.653.265.528,00	Rp 6.376.788.515.278,00	Rp 27.904.558.322.183,00	Rp 24.476.953.742.651,00	Rp 13.207.471.425,00	Rp 22.358.699.725,00
	2022	Rp 1.970.064.538.149,00	Rp 22.276.160.695.411,00	Rp 6.644.507.001.686,00	Rp 30.669.405.967.404,00	Rp 27.904.558.322.183,00	Rp 13.207.471.425,00	Rp 22.358.699.725,00
ULTJ	2019	Rp 1.035.865.000.000,00	Rp 6.608.422.000.000,00	Rp 1.556.666.000.000,00	Rp 6.241.419.000.000,00	Rp 5.472.882.000.000,00	Rp 4.203.338.260,00	Rp 11.553.528.000,00
	2020	Rp 1.109.666.000.000,00	Rp 8.754.116.000.000,00	Rp 1.715.401.000.000,00	Rp 5.967.362.000.000,00	Rp 6.241.419.000.000,00	Rp 2.472.304.260,00	Rp 11.553.528.000,00
	2021	Rp 1.276.793.000.000,00	Rp 7.406.856.000.000,00	Rp 2.165.353.000.000,00	Rp 6.616.642.000.000,00	Rp 5.967.362.000.000,00	Rp 2.472.304.260,00	Rp 11.553.528.000,00
	2022	Rp 965.486.000.000,00	Rp 7.376.375.000.000,00	Rp 2.260.183.000.000,00	Rp 7.656.252.000.000,00	Rp 6.616.642.000.000,00	Rp 2.472.304.260,00	Rp 11.553.528.000,00
KLBF	2019	Rp 2.537.601.823.645,00	Rp 20.264.726.862.584,00	Rp 7.666.314.692.908,00	Rp 22.633.476.361.038,00	Rp 21.074.306.186.027,00	Rp 26.702.830.685,00	Rp 46.875.122.110,00
	2020	Rp 2.799.622.515.814,00	Rp 22.564.300.317.374,00	Rp 8.157.762.093.280,00	Rp 23.112.654.991.224,00	Rp 22.633.476.361.038,00	Rp 26.751.692.485,00	Rp 46.875.122.110,00
	2021	Rp 3.232.007.683.281,00	Rp 25.666.635.156.271,00	Rp 7.994.022.263.626,00	Rp 26.261.194.512.313,00	Rp 23.112.654.991.224,00	Rp 27.148.327.585,00	Rp 46.875.122.110,00
	2022	Rp 3.450.083.412.291,00	Rp 27.241.313.025.674,00	Rp 7.956.585.670.346,00	Rp 28.933.502.646.719,00	Rp 26.261.194.512.313,00	Rp 27.182.158.685,00	Rp 46.875.122.110,00
SIDO	2019	Rp 807.689.000.000,00	Rp 3.536.898.000.000,00	Rp 1.593.059.000.000,00	Rp 3.067.434.000.000,00	Rp 2.763.292.000.000,00	Rp 12.150.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00

	2020	Rp 934.016.000.000,00	Rp 3.849.516.000.000,00	Rp 1.568.264.000.000,00	Rp 3.335.411.000.000,00	Rp 3.067.434.000.000,00	Rp 24.300.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00
	2021	Rp 1.260.898.000.000,00	Rp 4.068.970.000.000,00	Rp 1.588.101.000.000,00	Rp 4.020.980.000.000,00	Rp 3.335.411.000.000,00	Rp 24.478.282.442,00	Rp 30.000.000.000,00
	2022	Rp 1.104.714.000.000,00	Rp 4.081.442.000.000,00	Rp 1.610.837.000.000,00	Rp 3.865.523.000.000,00	Rp 4.020.980.000.000,00	Rp 24.478.282.442,00	Rp 30.000.000.000,00
TSPC	2019	Rp 595.154.912.874,00	Rp 8.372.769.580.743,00	Rp 2.370.214.050.251,00	Rp 10.993.842.057.747,00	Rp 10.088.118.830.780,00	Rp 3.619.823.418,00	Rp 4.500.000.000,00
	2020	Rp 834.369.751.682,00	Rp 9.104.657.533.366,00	Rp 2.418.932.619.330,00	Rp 10.968.402.090.246,00	Rp 10.993.842.057.747,00	Rp 3.674.161.618,00	Rp 4.500.000.000,00
	2021	Rp 877.817.637.643,00	Rp 9.644.326.662.784,00	Rp 2.509.079.373.131,00	Rp 11.234.443.003.639,00	Rp 10.968.402.090.246,00	Rp 3.704.766.118,00	Rp 4.509.864.300,00
	2022	Rp 1.037.527.882.044,00	Rp 11.328.974.079.150,00	Rp 2.925.265.890.377,00	Rp 12.254.369.318.120,00	Rp 11.234.443.003.639,00	Rp 3.773.630.518,00	Rp 4.509.864.300,00
UNVR	2019	Rp 7.392.837.000.000,00	Rp 20.649.371.000.000,00	Rp 10.715.376.000.000,00	Rp 42.922.563.000.000,00	Rp 41.802.073.000.000,00	Rp 6.484.877.500,00	Rp 7.630.000.000,00
	2020	Rp 7.163.536.000.000,00	Rp 20.534.632.000.000,00	Rp 10.419.902.000.000,00	Rp 42.972.474.000.000,00	Rp 42.922.563.000.000,00	Rp 32.424.387.500,00	Rp 38.150.000.000,00
	2021	Rp 5.758.148.000.000,00	Rp 19.068.532.000.000,00	Rp 10.102.086.000.000,00	Rp 39.545.959.000.000,00	Rp 42.972.474.000.000,00	Rp 32.424.387.500,00	Rp 38.150.000.000,00
	2022	Rp 5.364.761.000.000,00	Rp 18.318.114.000.000,00	Rp 9.536.027.000.000,00	Rp 41.218.881.000.000,00	Rp 39.545.959.000.000,00	Rp 32.424.387.500,00	Rp 38.150.000.000,00
WOOD	2019	Rp 218.064.313.042,00	Rp 5.515.384.761.490,00	Rp 2.363.095.389.331,00	Rp 2.136.286.045.964,00	Rp 2.101.477.235.890,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 6.306.250.000,00
	2020	Rp 314.373.402.229,00	Rp 5.949.006.786.510,00	Rp 2.334.405.644.303,00	Rp 2.968.618.441.357,00	Rp 2.136.286.045.964,00	Rp 4.532.469.620,00	Rp 6.306.250.000,00
	2021	Rp 535.295.612.635,00	Rp 6.801.034.778.630,00	Rp 2.251.984.214.495,00	Rp 5.416.331.556.250,00	Rp 2.968.618.441.357,00	Rp 4.573.835.000,00	Rp 6.362.500.000,00
	2022	Rp 177.124.125.126,00	Rp 6.956.345.266.754,00	Rp 2.002.881.849.097,00	Rp 4.526.699.532.441,00	Rp 5.416.331.556.250,00	Rp 4.573.835.000,00	Rp 6.437.500.000,00
HRTA	2019	Rp 149.990.636.633,00	Rp 2.311.190.054.987,00	Rp 96.236.613.278,00	Rp 3.235.522.159.813,00	Rp 2.745.593.297.236,00	Rp 3.504.671.200,00	Rp 4.605.262.400,00
	2020	Rp 170.679.197.734,00	Rp 2.830.686.417.461,00	Rp 133.749.450.679,00	Rp 4.138.626.813.254,00	Rp 3.235.522.159.813,00	Rp 3.568.819.500,00	Rp 4.605.262.400,00
	2021	Rp 194.432.397.219,00	Rp 3.478.074.220.547,00	Rp 141.372.167.819,00	Rp 5.237.905.426.180,00	Rp 4.138.626.813.254,00	Rp 3.568.819.500,00	Rp 4.605.262.400,00
	2022	Rp 254.127.589.783,00	Rp 3.849.086.552.639,00	Rp 203.957.308.836,00	Rp 6.918.453.560.506,00	Rp 5.237.905.426.180,00	Rp 3.568.819.500,00	Rp 4.605.262.400,00

Lampiran 1. 6 Daftar Hasil Pengolahan Data *Tax Avoidance* (BTD)

Kode	Tahun	Lab a Akuntansi	Lab a Fiskal	Beban Pajak Kini	Tarif PPh Badan	BTD
INTP	2019	Rp 2.274.427.000.000,00	Rp 1.324.796.000.000,00	Rp 331.199.000.000,00	25%	0,0343
	2020	Rp 2.148.328.000.000,00	Rp 1.683.454.545.454,55	Rp 370.360.000.000,00	22%	0,0170
	2021	Rp 2.234.002.000.000,00	Rp 1.567.650.000.000,00	Rp 344.883.000.000,00	22%	0,0255
	2022	Rp 2.289.309.000.000,00	Rp 1.899.030.000.000,00	Rp 379.806.000.000,00	20%	0,0152
ARNA	2019	Rp 291.607.365.374,00	Rp 296.756.687.204,00	Rp 74.189.171.801,00	25%	-0,0029
	2020	Rp 420.626.406.830,00	Rp 414.136.681.090,91	Rp 91.110.069.840,00	22%	0,0033
	2021	Rp 609.653.614.511,00	Rp 624.536.009.572,73	Rp 137.397.922.106,00	22%	-0,0066
	2022	Rp 746.096.093.997,00	Rp 818.729.894.875,00	Rp 163.745.978.975,00	20%	-0,0282
AGII	2019	Rp 138.137.000.000,00	Rp 78.068.000.000,00	Rp 19.517.000.000,00	25%	0,0086
	2020	Rp 96.179.000.000,00	Rp 10.363.636.363,64	Rp 2.280.000.000,00	22%	0,0121
	2021	Rp 275.898.000.000,00	Rp 106.172.727.272,73	Rp 23.358.000.000,00	22%	0,0208
	2022	Rp 138.850.000.000,00	Rp 72.225.000.000,00	Rp 14.445.000.000,00	20%	0,0083
PBID	2019	Rp 297.821.465.000,00	Rp 436.659.600.000,00	Rp 109.164.900.000,00	25%	-0,0594
	2020	Rp 489.217.622.000,00	Rp 485.703.663.636,36	Rp 106.854.806.000,00	22%	0,0015
	2021	Rp 525.914.220.000,00	Rp 497.287.095.454,55	Rp 109.403.161.000,00	22%	0,0102
	2022	Rp 453.472.989.000,00	Rp 526.366.420.000,00	Rp 105.273.284.000,00	20%	-0,0240
CPIN	2019	Rp 4.595.238.000.000,00	Rp 5.024.676.000.000,00	Rp 1.256.169.000.000,00	25%	-0,0146
	2020	Rp 4.767.698.000.000,00	Rp 4.782.422.727.272,73	Rp 1.052.133.000.000,00	22%	-0,0005
	2021	Rp 4.633.546.000.000,00	Rp 5.618.527.272.727,27	Rp 1.236.076.000.000,00	22%	-0,0278
	2022	Rp 3.537.180.000.000,00	Rp 6.562.915.000.000,00	Rp 1.312.583.000.000,00	20%	-0,0759
SMSM	2019	Rp 822.042.000.000,00	Rp 793.768.000.000,00	Rp 198.442.000.000,00	25%	0,0091
	2020	Rp 684.268.000.000,00	Rp 658.581.818.181,82	Rp 144.888.000.000,00	22%	0,0076
	2021	Rp 922.168.000.000,00	Rp 886.386.363.636,36	Rp 195.005.000.000,00	22%	0,0092
	2022	Rp 1.172.002.000.000,00	Rp 1.219.570.000.000,00	Rp 243.914.000.000,00	20%	-0,0109
CEKA	2019	Rp 285.132.249.695,00	Rp 264.457.128.896,00	Rp 66.114.282.224,00	25%	0,0148
	2020	Rp 232.864.791.126,00	Rp 205.079.846.268,18	Rp 45.117.566.179,00	22%	0,0177
	2021	Rp 236.334.817.214,00	Rp 218.225.435.763,64	Rp 48.009.595.868,00	22%	0,0107
	2022	Rp 283.149.105.983,00	Rp 298.594.251.970,00	Rp 59.718.850.394,00	20%	-0,0090
CLEO	2019	Rp 172.342.839.552,00	Rp 136.651.212.000,00	Rp 34.162.803.000,00	25%	0,0287

	2020	Rp 168.964.556.985,00	Rp 131.126.827.000,00	Rp 28.847.901.940,00	22%	0,0289
	2021	Rp 230.343.242.053,00	Rp 190.053.526.000,00	Rp 41.811.775.720,00	22%	0,0299
	2022	Rp 248.863.660.595,00	Rp 237.040.961.300,00	Rp 47.408.192.260,00	20%	0,0070
MYOR	2019	Rp 2.704.466.581.011,00	Rp 2.693.225.798.000,00	Rp 673.306.449.500,00	25%	0,0006
	2020	Rp 2.683.890.279.936,00	Rp 2.620.083.554.000,00	Rp 576.418.381.880,00	22%	0,0032
	2021	Rp 1.549.648.556.686,00	Rp 1.347.153.400.618,18	Rp 296.373.748.136,00	22%	0,0102
	2022	Rp 2.506.057.517.934,00	Rp 2.607.415.229.900,00	Rp 521.483.045.980,00	20%	-0,0046
ULTJ	2019	Rp 1.375.359.000.000,00	Rp 1.351.860.000.000,00	Rp 337.965.000.000,00	25%	0,0036
	2020	Rp 1.421.517.000.000,00	Rp 1.369.972.727.272,73	Rp 301.394.000.000,00	22%	0,0059
	2021	Rp 1.541.932.000.000,00	Rp 1.527.877.272.727,27	Rp 336.133.000.000,00	22%	0,0019
	2022	Rp 1.288.998.000.000,00	Rp 1.597.500.000.000,00	Rp 319.500.000.000,00	20%	-0,0418
KLBF	2019	Rp 3.402.616.824.533,00	Rp 3.394.577.365.204,00	Rp 848.644.341.301,00	25%	0,0004
	2020	Rp 3.627.632.574.744,00	Rp 3.611.411.352.809,09	Rp 794.510.497.618,00	22%	0,0007
	2021	Rp 4.143.264.634.774,00	Rp 4.133.065.665.550,00	Rp 909.274.446.421,00	22%	0,0004
	2022	Rp 4.458.896.905.350,00	Rp 4.971.928.419.370,00	Rp 994.385.683.874,00	20%	-0,0188
SIDO	2019	Rp 1.073.835.000.000,00	Rp 1.017.268.000.000,00	Rp 254.317.000.000,00	25%	0,0160
	2020	Rp 1.199.548.000.000,00	Rp 1.239.327.272.727,27	Rp 272.652.000.000,00	22%	-0,0103
	2021	Rp 1.613.231.000.000,00	Rp 1.584.127.272.727,27	Rp 348.508.000.000,00	22%	0,0072
	2022	Rp 1.419.852.000.000,00	Rp 1.552.925.000.000,00	Rp 310.585.000.000,00	20%	-0,0326
TSPC	2019	Rp 796.220.911.472,00	Rp 731.602.157.920,00	Rp 182.900.539.480,00	25%	0,0077
	2020	Rp 1.064.448.534.874,00	Rp 941.083.733.186,36	Rp 207.038.421.301,00	22%	0,0135
	2021	Rp 1.098.370.417.471,00	Rp 919.333.736.950,00	Rp 202.253.422.129,00	22%	0,0186
	2022	Rp 1.329.822.971.089,00	Rp 1.519.301.941.325,00	Rp 303.860.388.265,00	20%	-0,0167
UNVR	2019	Rp 9.901.772.000.000,00	Rp 9.729.608.000.000,00	Rp 2.432.402.000.000,00	25%	0,0083
	2020	Rp 9.206.869.000.000,00	Rp 9.485.381.818.181,82	Rp 2.086.784.000.000,00	22%	-0,0136
	2021	Rp 7.496.592.000.000,00	Rp 7.638.531.818.181,82	Rp 1.680.477.000.000,00	22%	-0,0074
	2022	Rp 6.993.803.000.000,00	Rp 8.237.925.000.000,00	Rp 1.647.585.000.000,00	20%	-0,0679
WOOD	2019	Rp 283.704.289.385,00	Rp 320.053.719.232,00	Rp 80.013.429.808,00	25%	-0,0066
	2020	Rp 412.446.157.316,00	Rp 482.082.085.000,00	Rp 106.058.058.700,00	22%	-0,0117
	2021	Rp 704.423.183.701,00	Rp 744.542.285.000,00	Rp 163.799.302.700,00	22%	-0,0059
	2022	Rp 233.829.930.377,00	Rp 306.606.699.295,00	Rp 61.321.339.859,00	20%	-0,0105

HRTA	2019	Rp 200.120.811.411,00	Rp 203.417.526.000,00	Rp 50.854.381.500,00	25%	-0,0014
	2020	Rp 217.799.500.837,00	Rp 215.631.942.818,18	Rp 47.439.027.420,00	22%	0,0008
	2021	Rp 248.165.327.819,00	Rp 253.494.099.500,00	Rp 55.768.701.890,00	22%	-0,0015
	2022	Rp 326.183.131.521,00	Rp 361.766.124.500,00	Rp 72.353.224.900,00	20%	-0,0092

Lampiran 1. 7 Daftar Hasil Pengolahan Data Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan *Tax Avoidance*

Kode	Tahun	Profitabilitas (ROA)	Pertumbuhan Penjualan	Intensitas Modal	Kepemilikan Institusional	<i>Tax Avoidance</i>
INTP	2019	0,0662	0,0493	0,5370	0,5100	0,0343
	2020	0,0661	-0,1101	0,5265	0,5100	0,0170
	2021	0,0684	0,0414	0,5488	0,5100	0,0255
	2022	0,0717	0,1054	0,5794	0,5100	0,0152
ARNA	2019	0,1210	0,0915	0,4445	0,1399	-0,0029
	2020	0,1656	0,0279	0,3894	0,1403	0,0033
	2021	0,2122	0,1551	0,3415	0,1413	-0,0066
	2022	0,2255	0,0124	0,3666	0,1413	-0,0282
AGII	2019	0,0147	0,0629	0,7253	0,7387	0,0086
	2020	0,0140	-0,0070	0,6779	0,7393	0,0121
	2021	0,0259	0,2516	0,6695	0,7485	0,0208
	2022	0,0129	-0,0461	0,6801	0,7554	0,0083
PBID	2019	0,0956	0,0642	0,2763	0,7467	-0,0594
	2020	0,1543	-0,1645	0,3041	0,7467	0,0015
	2021	0,1473	0,1475	0,3632	0,7467	0,0102
	2022	0,1167	0,1326	0,3492	0,7467	-0,0240
CPIN	2019	0,1237	0,0867	0,4607	0,5553	-0,0146
	2020	0,1234	-0,2749	0,4652	0,5553	-0,0005
	2021	0,1021	0,2159	0,4586	0,5553	-0,0278
	2022	0,0735	0,1000	0,4424	0,5553	-0,0759
SMSM	2019	0,2056	0,0006	0,2416	0,5813	0,0091
	2020	0,1597	-0,1784	0,2018	0,5813	0,0076
	2021	0,1882	0,2874	0,1842	0,5813	0,0092
	2022	0,2137	0,1757	0,1922	0,5054	-0,0109
CEKA	2019	0,1547	-0,1401	0,1402	0,9201	0,0148
	2020	0,1161	0,1645	0,1303	0,9198	0,0177
	2021	0,1102	0,4747	0,1391	0,9198	0,0107
	2022	0,1284	0,1463	0,1568	0,8702	-0,0090
CLEO	2019	0,1050	0,3099	0,7445	0,8125	0,0287
	2020	0,1013	-0,1066	0,7576	0,8137	0,0289

	2021	0,1340	0,1346	0,7622	0,8137	0,0299
	2022	0,1155	0,2312	0,7160	0,8137	0,0070
MYOR	2019	0,1071	0,0401	0,2456	0,5907	0,0006
	2020	0,1061	-0,0220	0,3056	0,5907	0,0032
	2021	0,0608	0,1400	0,3202	0,5907	0,0102
	2022	0,0884	0,0991	0,2983	0,5907	-0,0046
ULTJ	2019	0,1567	0,1404	0,2356	0,3638	0,0036
	2020	0,1268	-0,0439	0,1960	0,2140	0,0059
	2021	0,1724	0,1088	0,2923	0,2140	0,0019
	2022	0,1309	0,1571	0,3064	0,2140	-0,0418
KLBF	2019	0,1252	0,0740	0,3783	0,5697	0,0004
	2020	0,1241	0,0212	0,3615	0,5707	0,0007
	2021	0,1259	0,1362	0,3115	0,5792	0,0004
	2022	0,1266	0,1018	0,2921	0,5799	-0,0188
SIDO	2019	0,2284	0,1101	0,4504	0,8100	0,0160
	2020	0,2426	0,0874	0,4074	0,8100	-0,0103
	2021	0,3099	0,2055	0,3903	0,8159	0,0072
	2022	0,2707	-0,0387	0,3947	0,8159	-0,0326
TSPC	2019	0,0711	0,0898	0,2831	0,8044	0,0077
	2020	0,0916	-0,0023	0,2657	0,8165	0,0135
	2021	0,0910	0,0243	0,2602	0,8215	0,0186
	2022	0,0916	0,0908	0,2582	0,8368	-0,0167
UNVR	2019	0,3580	0,0268	0,5189	0,8499	0,0083
	2020	0,3489	0,0012	0,5074	0,8499	-0,0136
	2021	0,3020	-0,0797	0,5298	0,8499	-0,0074
	2022	0,2929	0,0423	0,5206	0,8499	-0,0679
WOOD	2019	0,0395	0,0166	0,4285	0,7929	-0,0066
	2020	0,0528	0,3896	0,3924	0,7187	-0,0117
	2021	0,0787	0,8245	0,3311	0,7189	-0,0059
	2022	0,0255	-0,1642	0,2879	0,7105	-0,0105
HRTA	2019	0,0649	0,1784	0,0416	0,7610	-0,0014
	2020	0,0603	0,2791	0,0472	0,7749	0,0008
	2021	0,0559	0,2656	0,0406	0,7749	-0,0015
	2022	0,0660	0,3208	0,0530	0,7749	-0,0092

Lampiran 1. 8 Hasil Analisis Data dengan Eviews 10

1. Uji Statistik Deskriptif

Date: 06/19/23					
Time: 18:39					
Sample: 2019-2022					
	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas Pertumbuhan (ROA)	Intensitas Penjualan Modal	Kepemilikan Institusional	
Mean	-0.001581	0.130105	0.094724	0.373823	0.649235
Median	0.001109	0.116390	0.090283	0.355377	0.738999
Maximum	0.034273	0.358018	0.824529	0.762247	0.920119
Minimum	-0.075933	0.012919	-0.274850	0.040647	0.139911
Std. Dev.	0.021216	0.080182	0.166178	0.184241	0.210755
Skewness	-1.399026	1.048998	1.270984	0.352760	-1.094775
Kurtosis	5.737276	3.737770	7.700049	2.626493	3.437765
Jarque-Bera Probability	40.85805 0.000000	13.18904 0.001368	76.13885 0.000000	1.699373 0.427549	13.29539 0.001297
Sum	-0.101213	8.326711	6.062307	23.92465	41.55106
Sum Sq. Dev.	0.028359	0.405034	1.739749	2.138520	2.798312
Observations	64	64	64	64	64

2. Uji Pemilihan Model

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.812915	(15,44)	0.0039
Cross-section Chi-square	43.034095	15	0.0002

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.962269	4	0.0620

c. Uji LM

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 06/21/23 Time: 16:06			
Sample: 2019 2022			
Total panel observations: 64			
Probability in ()			
Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.980772 (0.0843)	26.79933 (0.0000)	29.78011 (0.0000)
Honda	1.726491 (0.0421)	5.176807 (0.0000)	4.881369 (0.0000)
King-Wu	1.726491 (0.0421)	5.176807 (0.0000)	5.430594 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	29.78011 (0.0000)

3. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1,000000	-0,203450	-0,028567	0,188428	0,116649
X2	-0,203450	1,000000	-0,147534	-0,009010	-0,002055
X3	-0,028567	-0,147534	1,000000	-0,166666	0,100900
X4	0,188428	-0,009010	-0,166666	1,000000	0,053576
Y	0,116649	-0,002055	0,100900	0,053576	1,000000

Ket:
X1=Profitabilitas (ROA), X2=Pertumbuhan Penjualan, X3=Intensitas Modal,
X4=Kepemilikan Institusional, Y=Tax Avoidance

4. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/19/23 Time: 19:32				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 14				
Total panel (unbalanced) observations: 27				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	5.53E-15	2.31E-14	0.239448	0.8161
Profitabilitas (ROA)	2.14E-15	3.27E-14	0.065543	0.9492
Pertumbuhan Penjualan	-1.55E-15	5.93E-15	-0.260842	0.8001
Intensitas Modal	-7.42E-15	2.31E-14	-0.321126	0.7554
Kepemilikan Institusional	1.27E-15	2.16E-14	0.058883	0.9543
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.650935	Mean dependent var		3.46E-15
Adjusted R-squared	-0.008409	S.D. dependent var		1.99E-15
S.E. of regression	1.99E-15	Akaike info criterion		-64.62502
Sum squared resid	3.58E-29	Schwarz criterion		-63.76113
Log likelihood	890.4378	Hannan-Quinn criter.		-64.36814
F-statistic	0.987247	Durbin-Watson stat		2.488550
Prob(F-statistic)	0.532692			

5. Uji Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y			
Method: Panel Least Squares			
Date: 06/22/23 Time: 07:45			
Sample: 2019 2022			
Periods included: 4			
Cross-sections included: 16			
Total panel (balanced) observations: 64			
R-squared	0.089145	Mean dependent var	-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var	0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion	-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion	-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.	-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat	1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010		

6. Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:36				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

7. Uji Hipotesis

a. Uji t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/23 Time: 07:36				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 64				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008665	0.010994	-0.788148	0.4338
X1	-0.054979	0.033265	-1.652762	0.1037
X2	-0.005296	0.016380	-0.323348	0.7476
X3	0.020001	0.014558	1.373925	0.1747
X4	0.011184	0.012606	0.887211	0.3786
R-squared	0.089145	Mean dependent var		-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var		0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion		-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion		-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.		-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat		1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010			

b. Uji F

Dependent Variable: Y			
Method: Panel Least Squares			
Date: 06/22/23 Time: 07:45			
Sample: 2019 2022			
Periods included: 4			
Cross-sections included: 16			
Total panel (balanced) observations: 64			
R-squared	0.089145	Mean dependent var	-0.001581
Adjusted R-squared	0.027392	S.D. dependent var	0.021216
S.E. of regression	0.020924	Akaike info criterion	-4.820956
Sum squared resid	0.025830	Schwarz criterion	-4.652293
Log likelihood	159.2706	Hannan-Quinn criter.	-4.754511
F-statistic	1.443581	Durbin-Watson stat	1.152771
Prob(F-statistic)	0.231010		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Namaa : Alfia Faathir Firdaus

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 November 2001

Nomor Induk Mahasiswa : 1905046094

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tugurejo RT 003/RW 002, Kelurahan Tugurejo,
Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Kode Pos 50151

E-mail : alfiafaathirf@gmail.com

No. Hp : 081466775817

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Purwoyoso Semarang (2007 - 2013)
2. SMPN 18 Semarang (2013 - 2016)
3. SMAN 3 Semarang (2016 - 2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Sekretaris Divisi Bahasa Arab UKM Jam'iyatul Qurro' wal Huffaz (JQH) eL- Fasya eL-Febi's (2021 - 2022)
2. Pengurus Tax Center UIN Walisongo Semarang Divisi Pendidikan dan Pelatihan (2021 - 2022)